

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN QORDHUL HASAN PADA
BANK WAKAF MIKRO PONDOK PESANTREN AL-FITRAH
SURABAYA**

SKRIPSI



Oleh

MUHAMMAD LUTHFIANSYAH

NIM: 15540066

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN QORDHUL HASAN PADA
BANK WAKAF MIKRO PONDOK PESANTREN AL-FITRAH
SURABAYA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

MUHAMMAD LUTHFIANSYAH

NIM: 15540066

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN QORDHUL HASAN PADA
BANK WAKAF MIKRO PONDOK PESANTREN AL-FITRAH
SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh

MUHAMMAD LUTHFIANSYAH

NIM : 15540066

Telah disetujui 23 April 2020

Dosen Pembimbing,

Dr. Indah Yuliana, SE., MM

NIP. 19740918 200312 2 004

Mengetahui:

Ketua Jurusan,

Eko Suprayitno, SE., M.Si., PhD

NIP. 19751109 199903 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN QORDHUL HASAN PADA BANK WAKAF MIKRO PONDOK PESANTREN AL-FITRAH SURABAYA

SKRIPSI

Oleh

MUHAMMAD LUTHFIANSYAH

NIM : 15540066

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 9 April 2020

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua Penguji
Segaf, SE., M.Sc ()
NIP. 19760215 20160801 1 049
2. Penguji Utama
Eko Suprayitno, SE., M.Si., PhD ()
NIP. 19751109 199903 1 003
3. Pembimbing / Penguji III
Dr. Indah Yuliana, SE., MM ()
NIP. 19740918 200312 2 004

Mengetahui:
Ketua Jurusan,

Eko Suprayitno, SE., M.Si., PhD
NIP 19751109 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Luthfiansyah
NIM : 15540066
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syari'ah

menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi kelulusan pada Jurusan Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN QORDHUL HASAN PADA BANK WAKAF MIKRO PONDOK PESANTREN AL-FITRAH SURABAYA

adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.



Malang, 24 April 2020

Hormat saya,

Muhammad Luthfiansyah

NIM : 15540066

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas nikmat ALLAH.SWT yang telah mengizinkan penulisan skripsi ini berakhir, dengan ini penulis persembahkan skripsi ini kepada pihak paling berjasa dan penulis hormati serta cintai:

Persembahan pertama, untuk kedua orang tua Ayahanda Ratnadi dan Ibunda Musinah. Mereka berdua orang tua terbaik yang selalu mendukung dan mendoakan penulis untuk hal-hal yang baik dan tidak pernah berhenti mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis hingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan hingga jenjang Sarjana. Gelar Sarjana ini tidak cukup untuk membalas apa yang telah mereka berikan kepada penulis, namun untuk saat ini hanya itulah yang dapat penulis persembahkan selain bakti dan doa-doa terbaik penulis.

Persembahan kedua kepada guru-guru penulis, para kiyai, nyai, ustadz, ustadzah, dosen-dosen penulis terutama para kyai di daerah Jabodetabek, para kyai di Pondok Pesantren Al-Awwabin Depok, para Kyai di Pondok Pesantren Anwarul Huda Malang, para Kyai di Pondok Nurul Islam Badut Malang serta para Dosen di UIN Malang yang semuanya telah mengajarkan banyak hal sehingga penulis bisa lebih mengenal ilmu yang penulis tidak ketahui sebelumnya.

Persembahan ketiga kepada saudara-saudara penulis, Kakak dan Adik yang menjadi bagian dari kehidupan penulis. Yang selalu memotivasi dan mendoakan penulis untuk menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya.

Persembahan terakhir untuk seluruh sahabat penulis, sahabat di UIN Malang, sahabat di Pondok Pesantren Nurul Islam, sahabat di Pondok Pesantren Anwarul Huda, sahabat di UKM Pagar Nusa UIN Malang, sahabat di Pondok

Pesantren Al-Awwabin dan beberapa sahabat di UIN Surabaya yang telah banyak memberikan kesan terbaik dalam hidup penulis. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita semua dan menjadikan kami sahabat yang saling mencintai dalam kebaikan.



MOTTO

إجتهد ولا تكسل

Be Yourself

Jangan meremehkan sesuatu yang kecil

(MUHAMMAD LUTHFIANSYAH)



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas segala rahmat, dan nikmat ALLAH.SWT limpahkan kepada penulis, sehingga skripsi yang berjudul “*Implementasi Pembiayaan Qordhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya*” dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad.saw beserta para sahabat dan seluruh keluarganya.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini. tak ada kata yang tepat untuk disampaikan oleh penulis kecuali ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat merasakan atmosfer intelektual di kampus ini.
2. Dr. H. Achmad Sani Supriyanto, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi UIN Mulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengizinkan kepada penulis untuk menggali ilmu khususnya di bidang perekonomian.
3. Dr. Indah Yuliana, SE., MM., selaku Dosen pembimbing penulis yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan yang membangun untuk skripsi ini.
4. Para Dosen Jurusan Perbankan Syariah terutama Dosen Wali saya Nihayatu Aslamatis Solekah, SE., MM., yang telah sabar mendidik, membimbing, memotivasi penulis untuk menjadi seorang yang berguna untuk masyarakat terutama dalam pengembangan Perbankan Syariah di Negeri ini.

5. Ayahanda Ratnadi dan Ibunda Musinah yang selalu mencurahkan kasih dan sayang serta do'anya kepada penulis, yang mungkin tidak pernah bisa penulis membalas semuanya kecuali berusaha menjadi anak sholih yang yang mampu mendoakan kalian berdua.
6. Kakak Wahyunita Gani Wintarti dan Adik Muhammad Muradi Yusuf yang selalu mendukung penulis secara tidak langsung sehingga memberikan semangat dan motivasi untuk terselesainya penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu, sahabat Pondok Pesantren Anwarul Huda khususnya di kamar A11 dan kelas MAHABBAH, sahabat Pondok Pesantren Nurul Islam Badut Malang, sahabat UKM Pagar Nusa UIN Malang sahabat Pondok Pesantren Al-Awwabin Depok serta teman-teman seperjuangan sarjana UIN Malang yang menjadi bagian perjalanan penulis menempuh Gelar Sarjana.
8. Pihak pengelola dan pengurus Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Al-Fithrah yang selalu terbuka memberikan informasi dan meluangkan waktunya untuk melancarkan penulisan skripsi ini, dimulai dari manager, karyawan serta nasabah yang terlibat dalam penelitian ini beserta kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu disini.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu, dan refrensi, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan perlu pengembangan lanjut. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar skripsi ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Selanjutnya, penulis berharap skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat demi kemajuan bangsa dan agama.

Malang, 24 April 2020
Peneliti,

Muhammad Luthfiansyah



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab)	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu	9
2.2 Kajian Teoritis	16
2.2.1 <i>Qordhul Hasan</i>	16
2.2.2 Landasan Hukum <i>Qordhul Hasan</i>	17
2.2.2.1 Al-Qur’an.....	17
2.2.2.2 Hadits	18
2.2.2.3 Ijma’	18
2.2.3 Fatwa DSN-MUI	19
2.2.4 Ketentuan Syariah <i>Qordhul Hasan</i>	20
2.2.5 Sumber Dana Serta Manfaat <i>Qordhul Hasan</i>	21
2.2.6 Pemberdayaan	22
2.2.7 Usaha Mikro.....	27
2.2.8 Bank Wakaf Mikro.....	29
2.3 Kerangka Berfikir	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	34
3.2 Lokasi Penelitian	34
3.3 Subyek Penelitian	35
3.4 Data dan Jenis Data	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data	36
3.5.1 Interview	36
3.5.2 Observasi	38
3.5.3 Analisis Dokumen	38
3.6 Analisis Data	39

3.7 Pengujian Keabsahan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Paparan Data Hasil.....	41
4.1.1 Profil Bank Wakaf Mikro	41
4.1.2 Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> di Bank Wakaf Mikro	53
4.1.3 Prosedur Pembiayaan Qordhul Hasan	55
4.1.4 Sasaran Qordhul Hasan	61
4.1.5 Pengelolaan Dana	62
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	63
4.2.1 Implementasi Bank Wakaf Mikro.....	63
4.2.2 Pencapaian Pemberdayaan Bank Wakaf Mikro	76
BAB IV PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penyaluran Pembiayaan <i>Qordhul Hasan</i>	3
Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu	12
Tabel 2.2 Indikator Perpaduan Keberdayaan Ekonomi.....	25
Tabel 3.1 Fokus Penelitian Pada Bank Wakaf Mikro Surabaya	37
Tabel 4.1 Sektor dan Jenis Usaha	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	32
Gambar 4.1 Prosedur Penyaluran Qordhul Hasan	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata Peneliti	87
Lampiran 2 Bukti Konsultasi	89
Lampiran 3 Dokumentasi 1	90
Lampiran 4 Dokumentasi 2	91
Lampiran 5 Dokumentasi 3	92



ABSTRAK

Muhammad Luthfiansyah. 2020, SKRIPSI. Judul: “Implementasi Pembiayaan Qordhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya”

Pembimbing : Dr. Indah Yuliana, SE., MM

Kata Kunci : Qordhul Hasan, Bank Wakaf Mikro, Pemberdayaan

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan yang dibentuk langsung oleh Otoritas Jasa atas usulan bapak Joko Widodo selaku Presiden Indonesia. Bank Wakaf Mikro ini sudah berbentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah namun tidak dapat disebut sebagai bank karena permodalannya yang tidak sebesar bank, juga pembiayaan yang dilakukan disana baru *Qordhul Hasan* saja yang dikhususkan untuk usaha mikro disekitarnya. Pengertian pembiayaan *Qardhul Hasan* di Bank Wakaf Mikro yakni suatu pinjaman lunak dana hibah yang digulir oleh suatu lembaga ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk menjalankan usaha mikronya. Dalam hal ini peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman serta tambahan biaya administrasi diawal saja. Maka penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimanakah peran pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam peningkatan usaha mikro pada anggota Bank Wakaf Mikro yang dikhususkan untuk masyarakat sekitar Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami fakta sosial yang ada sehingga menghasilkan data deskriptif baik berupa lisan maupun secara kata - kata tertulis dari pernyataan atau perbuatan orang - orang yang telah diteliti. Sumber data diperoleh dari dokumentasi, wawancara, dan observasi. Informan penelitian adalah manajer serta beberapa karyawan Bank Wakaf Mikro Surabaya dan anggota penerima pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Bank Wakaf Mikro Surabaya. Analisa data dilakukan melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data serta kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan pembiayaan *Qardhul Hasan* di Bank Wakaf Surabaya hampir sama seperti Lembaga Keuangan Mikro Syariah lainnya namun sedikit berbeda dalam hal prosedur yang dipermudah sehingga calon nasabah pun tidak terbebani. Kemudian, pemberdayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Surabaya terdapat kegiatan *halaqah mingguan* yang bertujuan pengarahan secara intensif kepada anggota tentang usaha mikro yang dijalani. Dari hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada usaha para anggota yang mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan*.

ABSTRACT

Muhammad Luthfiansyah. 2020, *THESIS*. Title: "Implementation of Qordhul Hasan Financing at Al-Fitrah Islamic Boarding School in Islamic Boarding Schools in Surabaya"

Advisor: Dr. Indah Yuliana, SE., MM

Keywords: *Qordhul Hasan, Micro Waqf Bank, Empowerment.*

Micro Waqf (Endowments) Bank is a financial institution formed directly by the Service Authority, on the proposal of Mr. Joko Widodo as the President of Indonesia. This Micro Waqf Bank is basically a Sharia Micro Finance Institution, but it cannot be called a bank because its capital is not as big as a bank's. In addition, the financing carried out there is only limited to the type of financing Qordhul Hasan, that is devoted to the surrounding micro businesses. The definition of Qardhul Hasan financing at Micro Waqf Bank is a soft loan of grant funds that is rolled out by an institution, and is aimed at people who need capital to run their micro businesses. In this case the borrower is not required to return anything except loan capital and additional administrative costs at the beginning. So this study aims to determine how the role of Qardhul Hasan financing in increasing microbusinesses in members of the Micro Waqf Bank which is devoted to the community around the Al-Fitrah Islamic Boarding School in Surabaya.

This study adopted a descriptive qualitative approach to find out the social facts that exist. The data generated in the form of descriptive data, both in the form of verbal or written words from statements or actions of people who have been studied. Research data obtained through several sources namely, documentation, interviews, and observation. The research informants were managers as well as several employees of the Surabaya Micro Wakaf Bank. Members of Qardhul Hasan financing recipients at Surabaya Micro Waqf Bank were also included in the research informant list. Data analysis is carried out through three stages: data reduction, data presentation and conclusions.

The results showed that the management of Qardhul Hasan financing at the Wakaf Bank in Surabaya was almost the same as other Sharia Micro Finance Institutions. The most striking difference is in the procedure for filing the financing. The financing procedure at Surabaya Wakaf Bank tends to be simplified, so that prospective customers are not burdened. Then, there are also differences in empowerment carried out by Surabaya Micro Waqf Bank. The bank organizes weekly halaqah activities aimed at intensive direction to members about the micro businesses they undertake. Interviews and observations that have been carried out show a significant increase in the efforts of members who get Qardhul Hasan financing

المستخلص

محمد لطفي نيشة. 2020. البحث الجامعي. الموضوع: "تطبيق تمويل قرض الحسن في بنك الوقف الصغير لمعهد الفترة سورابايا"
 المشرف: الدكتور الماجستير إنداه يوليانا
 الكلمات الرئيسية: قرض الحسن، بنك الوقف الصغير، المراوغة

بنك الوقف الصغير هو مؤسسة مالية تم إنشاؤها مباشرة من قبل سلطة الخدمة بناءً على اقتراح السيد جوكو ويدودو كرئيس الجمهورية لإندونيسيا. إن بنك الوقف الصغير موجود بشكل مؤسسة التمويل الإسلامي الشرعي، لكن لا يمكن أن يسمى بنكاً لأن رأسماله ليس كبيراً مثل البنك، كما أن التمويل الذي يتم تنفيذه هناك هو قرض الحسن فقط وهو مخصص للأعمال الصغرى المحيطة. تعريف تمويل القرض الحسن في بنك الوقف الصغير هو قرض ميسر لأموال المنح يتم طرحه من قبل مؤسسة تستهدف الأشخاص الذين يحتاجون إلى رأسمال لإدارة أعمالهم الصغرى. في هذه الحالة لا يُطلب من المقترض إرجاع أي شيء باستثناء رأسمال القرض والتكاليف الإدارية الإضافية في البداية. لذا تهدف هذه الدراسة إلى تحديد كيفية تمويل قرض الحسن في ترقية الأعمال التجارية الصغيرة في أعضاء بنك الوقف الصغير للمجتمع حول معهد الفترة سورابايا.

في هذه الدراسة استخدم المنهج الوصفي النوعي لفهم الحقائق الاجتماعية لإنتاج بيانات وصفية في شكل كلمات شفوية أو مكتوبة من عبارات أو تصرفات الأشخاص الذين تمت دراستهم. مصادر البيانات التي تم الحصول عليها من الوثائق والمقابلات والملاحظات. كان المخبرون الباحثون مدير وعدة موظفين في بنك الوقف الصغير سورابايا وأعضاء المقترض التمويل في قرض الحسن في بنك الوقف الصغير سورابايا. يتم تحليل البيانات من خلال ثلاث مراحل: الحد من البيانات وعرض البيانات والاستنتاجات.

أظهرت النتائج أن إدارة تمويل القرض الحسن في بنك الوقف سورابايا كانت تقريباً مماثلة لمؤسسات التمويل الأصغر الشرعية الأخرى ولكنها مختلفة قليلاً من حيث الطريقة المبسطة بحيث لا يتحمل مرشح الزبون شقاً. بعد ذلك فإن المراوغة الذي يقوم به بنك الوقف الصغير سورابايا هو نشاط أسبوعي من الخلافة يهدف إلى توجيه مكثف للأعضاء حول الشركات الصغيرة التي يقومون بها. من نتائج المقابلات والملاحظات تبين أن هناك ترقية في الأعمال التجارية لأعضاء الذين يحصلون على تمويل قرض الحسن.



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan syariah saat ini dapat dikatakan telah cukup baik. Contohnya pada Oktober 2017 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Amil Zakat Nasional bekerja sama untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan kurangnya kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan membentuk program Bank Wakaf Mikro. Berdasarkan namanya, program tersebut menitikberatkan pada masyarakat kecil serta usaha kelompok mikro dan kecil. Sampai saat ini, Bank Wakaf Mikro telah berkembang mencapai 41 unit dengan 8.373 nasabah serta total nilai pembiayaan yang telah disalurkan sebesar Rp 9,72 miliar (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Dengan hadirnya Bank Wakaf Mikro yang berbasis Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam menyediakan permodalan bagi masyarakat kecil terutama masyarakat yang belum terakses dengan lembaga keuangan formal.

Menurut Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK Ahmad Soekro Tratmono, Bank Wakaf Mikro sama halnya seperti perbankan syariah, lembaga pembiayaan syariah, ventura syariah dan lembaga keuangan dengan struktur kompleksitas yang sejenis. Didalamnya juga terdapat pembiayaan seperti lembaga keuangan lainnya. Salah satu Bank Wakaf Mikro di Indonesia yang menarik yaitu pada Bank Wakaf Mikro Surabaya ini selain lokasinya serta yang menaunginya langsung adalah pondok pesantren, ternyata disana baru menerapkan pembiayaan

Qordhul Hasan dan pembiayaan sewa (*Ijarah*). Namun dalam perkembangannya, menurut Bapak Suroso selaku manajer Bank Wakaf Mikro Surabaya, yang baru berjalan hanyalah pembiayaan *Qordhul Hasan*. Pembiayaan *Qordhul Hasan* merupakan pemberian berupa pinjaman tanpa adanya imbalan tertentu atau terkenal dengan keuntungan financial secara langsung. Akad *Qordhul Hasan* ini dapat disebut juga sebagai pembiayaan jasa dikarenakan prinsip dasarnya adalah akad *ta'awun* atau *tabarru*, yakni akad yang didalamnya memiliki tujuan untuk tolong menolong dalam hal kebajikan (Antonio, 2001).

Akad *Qordhul Hasan* merupakan pemberian pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan syarat mampu mengembalikan apabila sudah adanya kesepakatan untuk pengembalian tanpa adanya imbalan selain dari pokok pinjaman. Pembiayaan ini juga dapat dikategorikan sebagai jenis bantuan berupa modal bergulir untuk usaha mikro bagi masyarakat menengah ke bawah yang mempunyai potensi untuk mengembangkan ekonominya. Adapun menurut Dwi Sutantri (2012) pembiayaan *Qordhul Hasan* berperan penting terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan kinerja usaha menengah ke bawah, dengan bukti bahwa pembiayaan tersebut sangat membantu dalam penambahan produksi penjualan yang akan menambah peningkatan pendapatan yang dihasilkan oleh para nasabah di setiap harinya.

Bank Wakaf Mikro Surabaya sendiri dinaungi oleh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kenjeran dan berlokasi di Pondok Pesantren tersebut. Menurut pernyataan Bapak Suroso selaku manajer mengungkapkan bahwa dalam perkembangan Bank Wakaf Mikro di Surabaya ini, penyaluran pembiayaan *Qordhul Hasan* terhadap

masyarakat yang membutuhkan dana untuk membuka atau menambahkan modal usahanya sudah cukup banyak. Pembiayaan yang dilakukan melalui dua tahap, yakni tahap pertama menyalurkan pembiayaan sebesar 1 juta rupiah. Apabila telah melewati tahap pertama dan nasabah masih membutuhkan tambahan biaya, maka berlanjut ke tahap kedua. Tahap kedua menyalurkan pembiayaan sebesar 1,5 juta rupiah. Berikut tabel penyaluran pembiayaan *Qordhul Hasan* pada Bank Wakaf Mikro Surabaya; (Bank Wakaf Mikro, 2019)

Tabel 1.1
Penyaluran Pembiayaan *Qordhul Hasan* Bank Wakaf Mikro 2017 - 2018

Tahap	Jumlah Nasabah	Nominal
Pertama	220 Orang	Rp 220.000.000
Kedua	135 Orang	Rp 202.500.000
Total	355 Orang	Rp 422.500.000

Sumber: Bank Wakaf Mikro, 2019

Selain itu, Bapak Suroso menambahkan kembali bahwa para nasabah penerima dana *Qordhul Hasan* yaitu masyarakat di daerah Kenjeran dan sekitarnya. Kemudian beberapa nasabah sudah ada yang mengajukan pinjaman untuk tahap kedua, yang artinya sudah menyelesaikan cicilan pinjaman dalam kurun waktu yang telah ditentukan dan bisnis yang dijalankan sudah berjalan dengan lancar dan telah memberikan profit yang besar. Beberapa hal yang menarik adalah penyaluran pembiayaan *Qordhul Hasan* tersebut sudah terbilang cukup banyak dan penerima pinjaman pun sudah dapat meningkatkan usahanya masing - masing. Ada beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya hal tersebut, yakni pengelolaan dari Bank Wakaf Mikro serta para nasabah peminjam dana *Qordhul Hasan* yang mengelola dana tersebut dengan baik.

Adapun faktor lainnya yang menyebabkan berkembangnya para peminjam dana di Bank Wakaf Mikro Surabaya adalah terdapat pemberdayaan pada usaha mikro yang dilakukan oleh pihak Bank Wakaf Mikro Surabaya yakni dengan mengadakan pembekalan materi tentang kewirausahaan dengan pemateri yang telah menguasai dalam bidang kewirausahaan serta pembekalan materi lainnya yang akan mendukung jalannya usaha para nasabah Bank Wakaf Mikro Surabaya. Para pemateri yang beragam dalam menguasai bidangnya tersebut tentu semuanya tanggung jawab dari Bank Wakaf Mikro baik dari prosedur undangan sampai biaya yang akan dikeluarkan.

Berdasarkan kondisi yang ada di Bank Wakaf Mikro Surabaya pemberdayaan yang dilakukan melalui 3 pendekatan yakni pendekatan keberdayaan, pendekatan perkembangan dan pendekatan kesejahteraan. Selain itu, supaya para nasabah lebih mudah memahami materi yang diberikan maka Bank Wakaf Mikro mengelompokkan dari beberapa nasabah menjadi suatu kelompok. Dan nantinya beberapa kelompok tersebut akan diberikan materi - materi berbeda sesuai jadwal yang telah ditentukan. Tujuan lain dibuatnya suatu kelompok, yaitu memudahkan adanya kontrol dari pihak Bank Wakaf Mikro kepada nasabah. Kemudian setiap kelompok wajib mempunyai ketua kelompok yang bertanggung jawab atas usaha yang dilakukan oleh anggota kelompoknya. Kemudian pihak Bank Wakaf Mikro akan mengontrol melalui ketua kelompok tersebut.

Menurut Antonio (2001), aplikasi dari pembiayaan *Qordhul Hasan* ini merupakan produk pembiayaan yang dapat menunjang dan membantu dalam masalah permodalan usaha mikro dan sektor sosial, untuk menambahkan fasilitas

bagi nasabah yang membutuhkan dana serta penambahan modal usaha. Berdasarkan pengaplikasiannya, maka pembiayaan *Qordhul Hasan* dapat disalurkan sebagai pinjaman modal kepada para pelaku usaha mikro yang membutuhkan tambahan modal sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berada di lingkungan sekitar, serta memberikan bantuan berupa santunan kepada yang membutuhkan khususnya kepada korban bencana alam.

Supadie (2001) mengungkapkan bahwa pembiayaan *Qordhul Hasan* sangat berpengaruh dalam perkembangan ekonomi masyarakat, diantaranya yaitu memberikan kontribusi yang sangat besar sehingga para pelaku ekonomi dapat memiliki penghasilan lebih. Pembiayaan *Qordhul Hasan* ini sangat berpengaruh signifikan terhadap ekonomi masyarakat, terutama dalam ruang lingkup kinerja usaha kecil. Di dalam lembaga keuangan syariah, *Qordhul Hasan* bukan lagi produk yang hanya dipandang kecil. Karena dengannya dapat mengembalikan nilai - nilai keislaman dalam lembaga keuangan syariah yang tidak hanya mencari keuntungan semata melainkan terdapat misi *ilahiyyah* didalamnya.

Pembiayaan *Qordhul Hasan* akan sangat menguntungkan pelaku usaha mikro yang mengalami kesulitan dalam hal permodalan dan tidak mempunyai aset untuk diagunkan. Dengan pembiayaan ini usaha mikro yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional akan memiliki akses dalam memenuhi permodalan yang sama dengan usaha lain sehingga usahanya dapat terus berkembang dan tidak terkendala oleh modal usaha. Perkembangan usaha mikro akan menyebabkan perubahan kondisi perekonomian.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistyono (2013) menunjukkan bahwa survey dari seluruh responden yang pernah memperoleh bantuan modal *Qordhul Hasan*, baik yang bersumber dari Laznas, Bazda Kota Surabaya maupun Bazda Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan pendapat responden, diusulkan bahwa bantuan modal berupa *Qordhul Hasan* sangat membantu responden dalam mengembangkan usahanya sebesar 83,2%, sedangkan yang tidak mampu meningkatkan usahanya hanya sekitar 3,2%. Hampir seluruh pedagang menyatakan bantuan *Qordhul Hasan* mampu menambah kinerja usaha (81,1%). Hal ini disebabkan akses modal bagi pedagang kaki lima masih sangat sulit diperoleh, sehingga keberadaan pembiayaan *Qordhul Hasan* tanpa disertai agunan sangat membantu dalam mengembangkan usaha.

Pada umumnya akad *Qordhul Hasan* memang tidak menerapkan adanya biaya agunan atau biaya lebih yang disyaratkan kepada peminjam. Hal itu pun didasari oleh firman ALLAH.SWT. Q.S Al-Baqarah: 278-279 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada ALLAH dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah bahwa ALLAH dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”. Penambahan biaya hanya boleh dilakukan untuk biaya administrasi. Sebagaimana fatwa DSN nomor 19 tahun 2000 membolehkan penetapan biaya administrasi sehubungan dengan adanya pemberian Qardh, tetapi tidak boleh berdasarkan perhitungan persentase dari jumlah dana Qardh yang

ddiberikan. Namun kenyataannya pada Bank Wakaf Mikro Surabaya ini ditetapkan adanya ujroh yang dibebankan kepada nasabah.

Berdasarkan uraian di atas, adanya pembiayaan *Qordhul Hasan* di Bank Wakaf Mikro diharapkan dapat membantu para pengusaha mikro dalam rencana menjalankan bisnisnya terutama pada masalah permodalan agar usahanya dapat berjalan sesuai yang direncanakan. Dengan beberapa faktor yang telah diuraikan tersebut, peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam kembali pembiayaan *Qordhul Hasan* serta pengaruhnya terutama kepada usaha mikro maka akan dilakukan penelitian mengenai peranan pembiayaan *Qordhul Hasan* terhadap usaha mikro dan akan mengangkat judul **“Implementasi Pembiayaan *Qordhul Hasan* pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya”**.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti mengkaji analisis memfokuskan penelitian ini pada:

1. Bagaimana pengelolaan pembiayaan *Qordhul Hasan* di Bank Wakaf Mikro Surabaya?
2. Bagaimana dampak pemberdayaan terhadap usaha mikro di Kecamatan Kenjeran oleh Bank Wakaf Mikro Surabaya?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pembiayaan *Qordhul Hasan* di Bank Wakaf Mikro Surabaya

2. Untuk mengetahui dampak pemberdayaan yang dilakukan Bank Wakaf Mikro terhadap usaha mikro di Kecamatan Kenjeran Surabaya.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil - Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, maka penulis mendapatkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait. Beberapa hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Yovita Diah Aditiriani (2006) dengan tema penelitian “Penerapan Pembiayaan *Qordhul Hasan* di bank Mandiri Syariah Cabang Semarang“. Bank Mandiri Syariah Cabang Semarang merupakan salah satu perbankan syariah yang menggunakan pembiayaan *Qordhul Hasan*. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan hasil bahwa pembiayaan *Qordhul Hasan* di Bank Mandiri Syariah diperuntukkan bagi kaum dhuafa yang ingin bangkit dari kelemahan ekonominya dengan usaha berdagang.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Badrudin (2011) dengan mengangkat tema penelitian “Manajemen Pembiayaan Produk *Qordhul Hasan* di BPRS Metro Madani Lampung“. Penelitian ini menghasilkan hasil bahwa prinsip dasar pembiayaan *Qordhul Hasan* BPRS Metro Madani adalah rasa tolong menolong, rasa kepedulian, tanggung jawab serta kewajiban untuk mendistribusikan harta kekayaan dari orang – orang kaya kepada orang – orang yang membutuhkan. Pembiayaan ini hanya diberikan kepada calon nasabah yang mempunyai kepercayaan yang tinggi, karena itu merupakan syarat mutlak dalam proses persetujuan pinjaman dana *Qordhul Hasan*. Sedangkan untuk pengawasan, BPRS metro Madani lebih mengutamakan pada jalinan komunikasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Sutantri (2012) mengangkat tema penelitian “Peran *Qordhul Hasan* terhadap peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecamatan Rowosari, Kota Kendal”. Penelitian ini menjelaskan bahwa pada prakteknya, pola yang digunakan *Qordhul Hasan* di KJKS BMT Muamalat dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian. Peran pembiayaan *Qordhul Hasan* terhadap peningkatan kinerja usaha mikro sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari untuk tambahan produksi penjualan, dengan adanya tambahan produksi, maka tingkat pendapatan akan bertambah.

The Impact of Qordhul Hasan Fiancing Using Zakah Funds on Economic Empowerment by Irawan Febianto dan Arimbi Mardilla Ashani (2012). *The following conclusion is achived: Sinergi DDJB has implemented the Qordhul Hasan financing relatively well, by providing the recipients with financial services and facilities such as assistance and savings deposit. The recipients' economic empowerment is also in relatively good condition, indicating that there are improvements in their business development and welfare. There is exists a linear relationship between Qordhul Hasan financing and ricipients' economic empowerment. This research uses a significance level of 0,05, therefore it has a probability of 95% to be accurate and a probability of 5% to be innacurate. The influence of Qordhul Hasan financing towards recipients' economic empowerment is 43%, and the remaining 57% is influenced by other factors.*

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2013) yang melakukan penelitian di BMT Al-Hasan Sekampung Lampung dengan mengangkat tema penelitian “*Analisis Pembiayaan Qordhul Hasan dalam Perspektif Ekonomi*

Syariah di BMT Al-Hasan Sekampung”. Hasil penelitian di BMT Al-Hasan Sekampung Lampung adalah dana *Qordhul Hasan* bersumber dari zakat, infaq dan shodaqoh dari karyawan BMT Al-Hasan serta nasabah dan masyarakat sekitar. Dan untuk penyalurannya, dana *Qordhul Hasan* bersifat konsumtif dan produktif tetapi mengutamakan untuk golongan fakir miskin sebagaimana tujuan dari adanya produk *Qordhul Hasan* yakni untuk membantu masyarakat menengah dalam meningkatkan kesejahteraannya. Secara keseluruhan, pelaksanaan produk *Qordhul Hasan* di BMT Al-Hasan berada pada jalan menuju ekonomi yang ada dalam syariah.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Siti Rahma Guruddin (2014) dengan tema penelitian “Peran BMT dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus Pada BMT Al-Amin Kota Makassar)”. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan hasil bahwa BMT sudah sangat maksimal dalam pengembangan usaha mikro kecil dibuktikan dengan dibukanya banyak lapangan pekerjaan diberbagai sektor untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.

Selanjutnya adalah penelitian oleh Muhammad (2016) yang melakukan penelitian dengan tema “*Pengelolaan Dana Qordhul Hasan (Studi pada BMT Ahsanu Amala Sekumpul)*”. Adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu menunjukkan pengelolaan dana *Qordhul Hasan* yakni dari dana ZIS serta modal awal yang berupa hibah serta kemudian dikelola oleh pihak manajemen untuk kemudian disalurkan kepada delapan asnaf. Dana *Qordhul Hasan* ini murni untuk membantu tanpa adanya imbalan dikarenakan dana tersebut merupakan pinjaman

yang tidak ada bunga ataupun bagi hasil. Dana *Qordhul Hasan* tersebut juga diarahkan untuk konsumtif sebagai dana kaum dhuafa dan ana yatim.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sofiatun (2018) dengan mengangkat tema “*Analisis Pengelolaan Qordhul Hasan UMKM Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada eL-Zawa UIN Malang)*”. Hasil penelitian tersebut adalah dengan meninjau fatwa DSN terhadap pelaksanaan *Qordhul Hasan* di eL-Zawa dari segi syarat dan jaminan serta keharusan biaya administrasi yang ditentukan sudah sesuai. Namun dalam pengelolaan dana *Qordhul Hasan* belum bisa dikatakan efektif karena memang terdapat beberapa prinsip yang belum diterapkan dalam pembiayaan ini.

Tabel 2.1
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1. Yovita Diah Aditriani (2006)	Penerapan Pembiayaan <i>Qordhul Hasan</i> di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang	Pembiayaan <i>Qordhul Hasan</i> didapat dari ZIS maupun sumbangan dari nasabah dan diperuntukkan bagi kaum dhuafa dengan usaha pokok
2. Abidina (2011)	A Case Study on The Implementation of <i>Qordhul Hasan</i> Concept as a Financing Product in Islamic Banks in Malaysia	Menjelaskan bahwa CALF Berhad menawarkan pembiayaan <i>Qordhul Hasan</i> hanya kepada karyawannya. Selain itu, fasilitas terbatas untuk tujuan tertentu seperti kelahiran anak, pernikahan, belajar dan tujuan lainnya yang relevan.
3. Badruddin SE (2011)	Manajemen Pembiayaan Produk <i>Qordhul Hasan</i> di BPRS Metro Madani Lampung	Pembiayaan ini diberikan kepada calon nasabah yang mempunyai kepercayaan tinggi. Sedangkan untuk pengawasan, lebih

		mengutamakan pada jalinan komunikasi
4. Suhendri (2011)	Manajemen <i>Qordhul Hasan</i> Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Menengah di BAZ Kota Depok	Manajemen BAZ Kota Depok hendaknya menjalankan fungsi manajemen dalam program <i>Qordhul Hasan</i> dengan perencanaan dan pelaksanaan yang benar - benar sesuai.
5. Dwi Sutantri (2012)	Peran <i>Qordhul Hasan</i> terhadap peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecamatan Rowosari Kota Kendal	Peran pembiayaan <i>Qordhul Hasan</i> terhadap peningkatan kinerja usaha mikro sangat membantu untuk tambahan produksi penjualan, dengan adanya tambahan produksi, maka tingkat pendapatan akan bertambah
6. Irawan Febianto dan Arimbi Mardilla Ashay (2012)	The Impact of <i>Qordhul Hasan</i> Fiancing Using Zakah Funds on Economic Empowerment (Case Study of Dhompot Dhuafa, West Java, Indonesia)	The recipients' economic emowerment is also in relatively good condition. The influence of <i>Qordhul Hasan</i> financing towards recipients' economic empowerment is 43%, and the remaining 57% is influenced by other factors
7. Ahmad 'Aidi Rahman Zuhryan (2013)	Analisis Pembiayaan <i>Qordhul Hasan</i> dalam Perspektif Ekonomi Syariah di BMT Al-Hasan Sekampung	Dalam melakukan pengumpulan dana <i>Qordhul Hasan</i> , BMT Al-Hasanah mengambil dari zakat, infaq dan shodaqoh dari karyawan BMT Al-Hasanah, nasabah dan masyarakat sekitar BMT Al-Hasanah.
8. Siti Rahma Guruddin (2014)	Peran BMT dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus Pada BANK Al-Amin Kota Makassar)	BMT sudah maksimal dalam pengembangan usaha mikro kecil dibuktikan dengan dibukanya banyak lapangan pekerjaan diberbagai sector untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu
9. Sri Istiawati (2014)	Kedudukan <i>Qordhul Hasan</i> sebagai	Pembiayaan <i>Qordhul Hasan</i> ini dikategorikan sebagai akad saling

	Alternatif Pembiayaan Investasi Bagi Usaha Kecil dan Menengah	membantu (ta'awun) yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan bagi kaum dhuafa penerima zakat, infaq, shodaqoh yang berkeinginan untuk memulai usaha sederhana sehingga pembiayaan ini dapat membantu mengurangi kemiskinan di Indonesia.
10. Muhammad Awal Satrio (2015)	<i>Qordhul Hasan</i> sebagai Wujud Pelaksanaan CSR dan Kegiatan Filantropi Lembaga Keuangan Syariah Untuk Pemberdayaan Masyarakat	Dalam pengelolaan <i>Qordhul Hasan</i> harus dilakukan secara terpisah dari produk lainnya, karena mempunyai tujuan yang berbeda. Para pelaksana LKS dan bankir harus menyadari bahwa produk ini bukan mencari keuntungan semata, melainkan untuk mencari ridha Allah.SWT.
11. Ary Kusuma Wardani (2016)	Analisis Pengelolaan Dana <i>Qordhul Hasan</i> Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus <i>Interpretive</i> Pada Yayasan Dana Sosial Al-Fatah Cabang Jember	Untuk pengelolaan dana <i>Qordhul Hasan</i> sudah terlaksana dengan baik oleh Yayasan Dana Sosial Al-Fatah Cabang Jember, dimana dana tersebut digunakan untuk saling membantu terhadap sesama.
12. Darmawan Hamzah (2016)	Pengelolaan Dana <i>Qordhul Hasan</i> Pada BMT Darussalam Madani	Penyaluran dana <i>Qordhul Hasan</i> yang diberikan oleh BMT Darussalam tepat sasaran kepada usaha mikro, maka perlu ada tahapan selanjutnya sehingga dapat dirasakan oleh pengusaha. Faktor internal yang mendukung penyaluran dana <i>Qordhul Hasan</i> dalam berkembangnya usaha mikro yakni semangat para karyawannya dan faktor eksternalnya yaitu pengumpulan dana zakat, infaq dan shodaqoh yang berasal dari masyarakat dan pengusah yang terkait dengan pinjaman dana <i>Qordhul Hasan</i> .

<p>13. Muhammad Agusni Salim (2016)</p>	<p>Pengelolaan Dana <i>Qordhul Hasan</i> (Studi Pada BMT Ahsanu Amala Sekumpul)</p>	<p>Gambaran umum pengelolaan dana <i>Qordhul Hasan</i> yakni dari penerimaan dana ZIS serta modal awal berupa hibah, kemudian dikelola oleh pihak manajemen serta disalurkan kepada delapan golongan asnaf, dana merupakan murni untuk saling membantu tanpa mengharapkan adanya imbalan karena <i>Qordhul Hasan</i> merupakan pinjaman tanpa adanya bunga atau bagi hasil. Selain itu, dana <i>Qordhul Hasan</i> juga digunakan sebagai dana konsumtif seperti untuk kaum dhuafa dan yatim piatu.</p>
<p>14. Novita Kusuma Maharani (2016)</p>	<p>Financial Determinants of <i>Qordhul Hasan</i> Financing Growth: Evidence from Islamic Banks in Indonesia</p>	<p>Pertumbuhan pembiayaan <i>Qordhul Hasan</i> bank syariah dipengaruhi oleh rasio keuangan NIM, NPF dan BOPO. Penelitian ini menambah bukti penting untuk penelitian yang ada pada pembiayaan <i>Qordhul Hasan</i> di perbankan syariah.</p>
<p>15. Chusnul Pitaloka Kusuma Wijaya (2017)</p>	<p>Analisis Peran Pembiayaan <i>Qordhul Hasan</i> dalam Peningkatan Usaha Kecil pada Anggota di BMT Muammalat Jumapolo</p>	<p>Adanya pembiayaan <i>Qordhul Hasan</i> ini, nasabah merasakan adanya peningkatan dalam usaha mereka, sehingga dapat membantu dalam kehidupan sehari - hari sebagai tambahan untuk produksi penjualan. Dan terbukti 90% tingkat pendapatan usahanya mengalami peningkatan.</p>
<p>16. Zeni Lutfiyah (2017)</p>	<p>The Effectiveness of Interest Free Loan Financing (<i>Qordhul Hasan</i>) As The Social Implementer of Islamic Bank to Reduce Poverty in Surakarta</p>	<p>Produk perbankan syariah lebih berorientasi kepada program-program yang mengandung nilai keuntungan sehingga pinjaman tanpa bunga seperti <i>Qordhul Hasan</i> belum mengambil peran dalam upaya mengurangi kemiskinan.</p>

17. Sofiatun Hasanah (2018)	Analisis Pengelolaan <i>Qordhul Hasan</i> UMKM Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada eL-Zawa UIN Malang)	Tinjauan fatwa DSN terhadap pelaksanaan <i>Qordhul Hasan</i> di eL-Zawa dari segi syarat dan jaminan serta keharusan biaya administrasi yang ditentukan sudah sesuai. Namun dalam pengelolaan dana <i>Qordhul Hasan</i> belum bisa dikatakan efektif karena memang terdapat beberapa prinsip yang belum diterapkan dalam pembiayaan ini.
-----------------------------	--	--

Maka berdasarkan penelitian terdahulu yang diuraikan di atas, mayoritas hanya mengkaji seputar pembiayaan *Qordhul Hasan* secara umum saja, baik tentang penyaluran dan sumber dana yang didapat belum mengkaji secara dalam bagaimana proses mengelolanya serta dampak yang terjadi pada masyarakat yang menerima pembiayaan *Qordhul Hasan*. Dengan demikian, peneliti akan mengkaji secara dalam mengenai proses mengelola pembiayaan *Qordhul Hasan* tersebut serta dampak yang terjadi pada masyarakat dengan pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak Bank Wakaf Mikro Surabaya.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 *Qordhul Hasan*

Qardh secara bahasa merupakan bentuk masdar dari *qaradha - yaqriduhu asy-syai'*, yakni maknanya *al-qardhu* yang berarti memutuskan. Pinjaman *Qardh* merupakan perjanjian pinjaman yang prosesnya kreditur meminjamkan pinjaman kepada debitur (*muqtaridh*) dengan syarat akan mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah disepakati dan dengan jumlah yang sesuai pada awal pinjaman

(Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/VI/2001). Menurut Suharsini (2002) *Qardh* merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.

Syadi'i Antonio (2012) mengatakan bahwa akad *Qardh* adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan kata "*hasan*" berasal dari bahasa arab "*ihsan*" yang bermakna kebaikan untuk orang lain. *Qordhul Hasan* merupakan pembiayaan yang diperuntukkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam jangka waktu tertentu tanpa membayar bunga atau bagi hasil.

2.2.2 Landasan Hukum *Qordhul Hasan*

2.2.2.1 Al-Qur'an

Ulama fiqh mendasarkan akad *Qardh* ini diantaranya (Zainuddin, 2008):

Dalil Al-Quran adalah firman Allah.SWT dalam (QS. Al-Baqarah/2: 245):

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah.SWT, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah.SWT), Maka Allah.SWT akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah.SWT menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan". (Yayasan penyelenggaraan penerjemah/ penafsir Al-Quran Departemen Agama RI)

Menurut Haida (2015) pada ayat diatas, Allah.SWT menegaskan orang yang memberi pinjaman "*al-qardh*" itu sebenarnya ia memberi pinjaman kepada Allah.SWT, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah.SWT. Selaras meminjamkan harta kepada Allah.SWT, manusia juga diseru untuk

meminjamkan kepada sesamanya, sebagai sebagian kehidupan bermasyarakat. Selain itu, ayat tersebut dapat diartikan sebuah tawaran dari Allah.SWT, bahwa bagi siapa yang berkehendak membantu meringankan beban orang lain dengan memberikan pinjaman yang baik maka Allah.SWT.- lah yang melipatgandakan.

Al-Qur'an surat Al-Hadid :11;

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Barang siapa meminjamkan kepada Allah.SWT.dengan pinjaman yang baik, maka Allah.SWT. akan mengembalikannya berlipat-ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”. (Yayasan penyelenggara penerjemah/ penafsir Al-quran Departemen Agama RI)

2.2.2.2 Al- Hadits

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي فِي عَلِيٍّ بَابِ الْجَنَّةِ

مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بِالْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ

قَالَ لِأَنَّهُ السَّائِلُ يُسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا حَاجَاتَهُ

Artinya: “Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabda, ‘Aku telah melihat pada waktu malam di Isra’kan, pada pintu surga tertulis: Sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan Qardh delapan belas kali lipat. Aku bertanya, ‘Wahai jibril mengapa Qardh lebih utama dari sedekah?’ Ia menjawab ‘karena peminta sesuatu itu punya, sedangkan yang meminjam dia tidak akan meminjam kecuali karena keperluan” (Hadits riwayat Ibnu Majah).

2.2.2.3 Ijma’

Menurut Uswatun (2010), Para ulama’ telah menyepakati bahwa *Qordhul Hasan* boleh dilakukan. *Kesepakatan* ulama’ ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang

pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Menurut Antonio (2012), yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diperintah untuk “meminjamkan kepada Allah.SWT.”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah.SWT. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah.SWT., kita juga diperintah untuk “meminjamkan kepada sesama manusia” sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*Civil Society*).

2.2.3 Fatwa DSN-MUI Tentang *Qardh*

Fatwa DSN-MUI tentang akad *qardh* yakni tercantum pada Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/VI/2001 tentang *qardh* yang dapat memberikan keuntungan adalah sebagai berikut:

1. Pertama yakni tentang ketentuan umum akad *qardh*.
 - a. Pembiayaan *qardh* adalah pinjaman yang diebrikan kepada calon nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan tambahan biaya modal.
 - b. Nasabah *qardh* wajib untuk mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang sudah disepakati bersama.
 - c. Nasabah dibebankan oleh biaya administrasi
 - d. Apabila diperlukan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah
 - e. Peminjam dibolehkan memberikan sumbangan sukarela kepada lembaga keuangan syariah selama tidak terdapat pada perjanjian akad.

- f. Apabila peminjam belum mampu untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban yang harus dipenuhinya pada saat yang telah ditentukan dan kepastian oleh lembaga keuangan syariah atas ketidakmampuan peminjam, maka lembaga keuangan syariah dapat;
- Memberikan perpanjangan waktu pengembalian dari waktu yang telah ditentukan.
 - Menghapus dari sebagian atau seluruh kewajibannya.
2. Kedua yaitu tentang sanksi
- a. Apabila peminjam tidak menunjukkan adanya keinginan untuk melunasi sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, maka lembaga keuangan syariah boleh memberikan sanksi kepada peminjam.
 - b. Sanksi yang diberikan kepada peminjam boleh berupa barang jaminan dan tidak terbatas dengan penjualan barang jaminan.
 - c. Peminjam tetap wajib memenuhi kewajiban secara penuh terutama barang jaminan belum mencukupi.
3. Ketiga yaitu tentang sumber dana
- a. Modal lembaga keuangan syariah
 - b. Keuntungan lembaga keuangan syariah yang sengaja disisihkan, dan
 - c. Lembaga lainnya atau individu yang menyalurkan infaknya kepada LKS
4. Apabila salah satu dari kedua belah pihak tidak menjalankan kewajiban dengan semestinya atau terdapat perselisihan antara keduanya, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah jika belum selesai setelah adanya kesepakatan musyawarah. Fatwa ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika

dikemudia hari ternyata terdapat kesalahan akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2.2.4 Ketentuan Syariah Tentang *Qardhul Hasan*

1. Rukun akad *Qardhul Hasan*

- a. Terdapat dua pihak yang melakukan akad (*aqidain*) dengan syarat;
 - Syarat pihak pemberi hutang adalah ahli *tabarru'* yaitu orang tersebut merdeka, *baligh*, berakal sehat dan *mumayiz*.
 - Syarat bagi peminjam adalah mempunyai kelayakan melakukan transaksi serta membelanjakan harta secara lisan, yaitu merdeka, *baligh*, dan berakal sehat (Masjupri, 2013).
- b. *Shighah* (*ijab qabul*). Menurut para *fuqoha* bahwa *ijab qabul* itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata “Aku memberimu utang” atau “Aku mengutangimu” demikian pula *ijab qabul* sah dengan lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berutang” atau “Aku menerima”, atau “Aku ridha”. (Mardani, 2012).

2. Syarat akad *Qardhul Hasan*

- a. Kedua belah pihak telah sama - sama *ridha'*.
- b. Pinjaman dana yang telah diberikan hanya dialokasikan kepada hal yang bermanfaat dan halal.

2.2.5 Sumber Dana serta Manfaat *Qardhul Hasan*

Menurut Haida (2015), Sifat *Qardh* tidak memberikan keuntungan secara finansial kepada pihak lembaga keuangan syariah. Karena itu, pendanaan *Qardh* dapat diambil dari dua kategori yakni internal dan eksternal. Pembagiannya sebagai berikut:

1. Sumber dana *Qardh* internal bersumber dari modal lembaga keuangan syariah serta hasil tagihan pinjaman. Dana tersebut kemudian akan dialokasikan kepada masyarakat yang memerlukan pinjaman dana secara cepat dan berjangka pendek.
2. Sumber dana *Qardh* eksternal dapat bersumber dari dana sumbangan, infaq dan shodaqoh yang dapat diperuntukkan membantu usaha kecil dan keperluan sosial.

Menurut Mardani (2012) manfaat *Qordhul Hasan* itu sendiri adalah memungkinkan nasabah yang sedang mengalami kesulitan dalam usahanya yang membutuhkan untuk mendapat pinjaman dana dalam jangka pendek, *Qardh* merupakan salah satu ciri pembeda antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah yang di dalamnya terkandung misi sosial di samping misi komersial serta adanya misi sosial kemasyarakatan tentunya akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

2.2.6 Pemberdayaan

Pemberdayaan ekonomi merupakan adanya perwujudan dalam peningkatan harkat serta martabat lapisan masyarakat agar terlepas dari kemiskinan.

Pemberdayaan tersebut juga perlu adanya partisipasi aktif dan kreatif dari masyarakat (Bashith, 2012). Ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak”, berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami juga bahwa penghidupan yang layak dapat diperoleh apabila ada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan dari setiap warga negara Indonesia, serta dalam Pasal 28C Ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, serta Pasal 33 Ayat (4) bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Menurut Hardi (2014), menyatakan bahwa munculnya konsep pemberdayaan atau *empowerment* karena dua hal yakni kegagalan dan harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model - model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan muncul akibat dari adanya alternatif - alternatif pembangunan yang dimasukkan nilai demokrasi, persamaan *gender*, persamaan antar generasi, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai.

Basith (2012) melanjutkan bahwasanya keberdayaan dapat dilakukan menggunakan tiga pendekatan,

- a. Pendekatan keberdayaan, dalam pendekatan ini melihat bahwa adanya kemiskinan yang diakibatkan oleh suatu hal dan berusaha untuk memberdayakan dengan melatih masyarakat untuk mengatasi ketidakberdayaan masyarakat.
- b. Pendekatan perkembangan, pada pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan beberapa hal, terutama pada potensi diri guna meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keswadayaan masyarakat.
- c. Pendekatan kesejahteraan, dalam pendekatan ini lebih mengarah kepada pendekatan masyarakat dan bukan semata - mata untuk melemahkan masyarakat dalam menghadapi kemiskinan. Namun hal tersebut untuk mendukung keberadaan masyarakat pada pusat kekuasaan yang melatarbelakangi potensi masyarakat.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dalam pemberdayaan usaha mikro perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi usaha mikro dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja.

Keberdayaan ekonomi masyarakat sendiri dapat diukur dengan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Pengabdian, yakni dengan menolong orang lain yang memerlukannya.

2. Kemandirian, yakni menyukai kebebasan dalam kebenaran serta membebaskan orang lain karena kemampuannya.
3. Dukungan, yakni memberikan bantuan dan bersedia menerima dukungan dari orang lain.
4. Pengakuan, yakni memberikan perhatian dan menjaga nama individu serta kelompoknya.
5. Kepemimpinan, yakni memecahkan suatu permasalahan yang dialami orang lain dengan kemampuan dan kewibawaan yang dimiliki.
6. Kesesuaian, yakni mematuhi pada peraturan dan tata tertib kemudian memilih jalan tengah.

Dalam penelitiannya (Riyadi, 2000) memadukan pengukuran keberdayaan ekonomi antara Gordon-Kikuchi dan Robert Chambers yang disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.2
Indikator perpaduan keberdayaan ekonomi antara
Gordhon-Kikuchi dan Robert Chambers

Gordhon-Kikuchi	Robert Chambers
Pengabdian	Self-respect
Kemandirian	Self-reliance and self-confidence
Dukungan	Self-confidence and self-respect
Pengakuan	Self-respect and self-confidence
Kepemimpinan	Self-respect, self-confidence and self-reliance
Kesesuaian	Self-respect, self confidence dan self reliance

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro yaitu mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Secara konseptual pemberdayaan dapat dilakukan dengan sistem pemberdayaan pelaku itu sendiri. Keberhasilan pemberdayaan sangat bergantung pada partisipasi pelaku maupun *stakeholder* yang berperan dalam pengembangannya. (Yusuf, 2005).

Dengan memberdayakan usaha kecil, diharapkan usaha kecil menjadi tangguh, mandiri, dan juga dapat berkembang menjadi usaha menengah ataupun usaha besar. Pemberdayaan usaha kecil menengah juga diarahkan untuk mendukung penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor antara lain melalui: Peningkatan kepastian berusaha dan kepastian hukum, Pengembangan sistem insentif untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis teknologi dan berorientasi ekspor serta peningkatan akses dan perluasan pasar bagi produk-produk usaha mikro.

Karakteristik khusus dari manajemen perusahaan kecil dan menengah antara lain adalah:

1. Manajemen tingkat profesional
2. Pendiri sebagai manajer
3. Kelemahan manajerial dalam perusahaan kecil

4. Ketidakjelasan yang menghambat manajemen

Lahirnya lembaga keuangan mikro Islam yang berorientasi sebagai lembaga sosial keagamaan, yang populer dengan istilah LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) sangat menunjang sistem perekonomian pada masyarakat yang berada di daerah, karena di samping sebagai lembaga keuangan Islam LKMS juga memberikan pengetahuan-pengetahuan agama pada masyarakat yang tergolong mempunyai pemahaman agama yang rendah.

Dalam memberdayakan usaha mikro, selain melakukan pendanaan pada masyarakat menengah kebawah LKMS juga melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha mikro secara intensif dan berkelanjutan. Adanya LKMS di daerah sangat membantu masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemberdayaan usaha mikro masyarakat. Di samping itu juga ada bimbingan yang bersifat pemberian pengajian kepada masyarakat dengan tujuan sebagai sarana transformatik untuk lebih mengakrabkan diri pada nilai - nilai agama Islam yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat (Sumiyanto, 2008).

2.2.7 Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 juta.

Menurut Antonio (2001) menjelaskan terdapat beberapa ciri-ciri usaha mikro yaitu, jenis barang/komoditi usahanya tidak tetap, sewaktu-waktu dapat berganti, tempat usahanya tidak menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat, belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha, sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai, tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah, umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank, umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Adapun jenis - jenis usaha mikro yaitu;

1. Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya;
2. Industri makanan dan minuman, industri mebel air, pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat - alat;
3. Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar, dll; Peternakan ayam, itik dan perikanan;
4. Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi) (Frisdiantara dan Mukhlis, 2016).

Adapun usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau

usaha besar. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta sampai dengan paling banyak Rp. 2,5 miliar (UU No 20 Tahun 2008).

2.2.8 Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan yang dibentuk oleh OJK atas usulan dari Presiden Indonesia, Joko Widodo, sebagai salah satu upaya atau program inklusi keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Dimulai saat berdirinya pada Bulan Oktober 2017 di Pesantren KHAS Kempek Cirebon, kini OJK telah memberikan izin pendirian kepada 41 Bank Wakaf Mikro yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yakni di Jawa Barat (Cirebon, Bandung, Ciamis); Banten (Serang dan Lebak); Jawa Tengah (Purwokerto, Cilacap, Kudus, Klaten), Yogyakarta dan Jawa Timur (Surabaya, Jombang, Kediri) dengan total nasabah sebanyak 8.373 nasabah dan total pembiayaan tersalurkan sebesar Rp 9,72 milyar (Siaran Pers OJK, 2018). Sedangkan target dari OJK di tahun 2019 ini dapat berdiri 50 Bank Wakaf Mikro dan memperluas wilayah hingga Pulau Sumatera dan Indonesia Bagian Timur.

Bank Wakaf Mikro sendiri hanya dapat didirikan di lingkungan pesantren dan diperuntukan untuk masyarakat di sekitar pesantren dengan jangkauan kurang lebih 5 km. Namun menurut keterangan dari Kepala Departemen Perbankan Syari'ah, Ahmad Soekro bahwa tidak semua pesantren dapat mendirikan Bank

Wakaf Mikro. Karena ada beberapa prosedur penilaian yang harus dilalui sebelum pesantren tersebut dinyatakan layak untuk mendirikan Bank Wakaf Mikro. Pertama komitmen pesantren apakah siap untuk membantu atau memberdayakan masyarakat di lingkungannya. Kemudian melihat potensi masyarakat di sekitar pesantren, harus memiliki kegiatan usaha produktif untuk menunjang perekonomian mereka serta untuk membayar angsuran pelunasan pembiayaan.


Meski Bank Wakaf Mikro namanya mengandung unsur bank, namun tidak bisa disebut sebagai bank karena skala usaha dan permodalannya yang tidak sebesar sebuah bank, tapi memiliki bentuk sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan dan dalam persetujuan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Bahkan Badan Wakaf Indonesia menilai Bank Wakaf Mikro tidak layak pula disebut sebagai sebuah lembaga wakaf. Hal ini disampaikan oleh Ketua Divisi Pembinaan dan Pemberdayaan Nadzir Badan Wakaf Indonesia (BWI) Hendri Tandjung yang menilai bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai sebuah lembaga wakaf tidak melekat pada Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro yang didirikan OJK menurutnya lebih cocok disebut dengan Bank Infaq Mikro. Meski demikian keberadaan Bank Wakaf Mikro cukup baik memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Setiap pendirian Bank Wakaf Mikro sendiri akan mendapatkan modal dari OJK sebesar Rp. 4 Milyar dalam bentuk dana hibah bersyarat melalui Laznas BSMU. Dana hibah bersyarat di sini selama apabila Bank Wakaf Mikro menjalankan operasional maka dana tersebut adalah milik lembaga, namun ketika

Bank Wakaf Mikro berhenti operasionalnya, maka semua dana yang digunakan sebagai modal awal tersebut harus kembali kepada OJK. Dari total Rp. 4 Milyar tidak disalurkan semuanya untuk pembiayaan Bank Wakaf Mikro, melainkan untuk ketika awal berdiri hanya Rp 100 juta dahulu disalurkan kepada 100 orang nasabah dan sisanya sebesar Rp. 3,9 Milyar disimpan dalam bentuk deposito syari'ah di Bank Syari'ah Mandiri (BSM). Dana akan terus disalurkan secara bertahap untuk pembiayaan Bank Wakaf Mikro sesuai kebutuhan di lapangan hingga maksimal mencapai Rp. 1 Milyar. Sedangkan dana Rp. 3 Milyar statusnya tidak bisa diambil dari deposito syari'ah hingga tulisan ini dibuat karena dana bagi hasilnya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasional Bank Wakaf Mikro. Biaya operasional yang dimaksud merupakan biaya pembentukan, pendampingan hingga pengawasan oleh Bank Wakaf Mikro.

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Berdasarkan kerangka berfikir diatas, dapat disimpulkan bahwasanya Bank Wakaf Mikro merupakan lokasi dalam penelitian yang menjadi salah satu lembaga yang melaksanakan fungsi sosial melalui penyaluran dana sosial, salah satunya dengan pembiayaan *Qordhul Hasan* yang merupakan bentuk pinjaman tanpa bunga. Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan usaha mikro diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan (Purwadi, 2014). Maka perlu adanya upaya dari lembaga keuangan syariah untuk lebih mengembangkan usaha mikro dengan tersedianya pinjaman modal usaha tanpa bunga yaitu *Qordhul Hasan*.

Kemudian untuk meneliti hal tersebut, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya; interview, observasi dan analisis dokumen. Dengan teknik pengumpulan data tersebut peneliti akan meneliti berdasarkan pengelolaan *Qordhul Hasan*. Dan untuk pemberdayaan usaha mikro menggunakan 3 pendekatan yaitu; pendekatan keberdayaan, pendekatan perkembangan dan pendekatan kesejahteraan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif yang didalamnya terdapat dokumentasi, catatan lapangan, serta data wawancara untuk memahami fakta sosial yang ada sehingga menghasilkan data deskriptif baik berupa lisan maupun secara kata - kata tertulis dari pernyataan atau perbuatan orang - orang yang telah diteliti. Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang obyek penelitiannya berupa perilaku atau kejadian dalam suatu wilayah tertentu (Herdiansyah, 2010).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi atau tempat yang dijadikan untuk melakukan sebuah penelitian. Adapun penelitian ini dilakukan oleh peneliti pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Al-Fitrah Kenjeran Surabaya dimulai pada tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan 17 Oktober 2019. Peneliti memilih lokasi ini karena lembaga tersebut mengelola dana wakaf produktif untuk pemberdayaan masyarakat salah satunya melalui pembiayaan *Qordhul Hasan*. Selain itu, karena perkembangan yang terjadi pada Bank Wakaf Mikro Surabaya sangat pesat walaupun belum lama didirikan dan beberapa nasabah yang sudah menjadi sejahtera dengan menjadi nasabah dari pembiayaan *Qordhul Hasan*.

3.3 Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah narasumber utama yang dapat memberikan informasi berupa data - data yang relevan dan sesuai dengan variabel yang akan diteliti sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan menjadi hasil penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Manager serta beberapa karyawan Bank Wakaf Mikro Surabaya. Kemudian informan dalam penelitian ini yaitu anggota yang mengajukan pembiayaan *Qordhul Hasan* di Bank Wakaf Mikro Surabaya.

3.4 Data dan Jenis Data

Adapun dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data langsung yang dikumpulkan dari narasumber utama. Data primer juga biasanya didapat dari subyek peneliti dengan cara melakukan pengamatan, percobaan atau interview atau wawancara. Cara untuk mendapatkan data primer biasanya melalui observasi atau pengamatan langsung, subyek diberi lembar yang berisi pertanyaan untuk diisi, pertanyaan yang diajukan untuk responden. Dalam hal ini, data primer dapat diperoleh dari Bank Wakaf Mikro serta UMKM yang dipilih sebagai sampel penelitian.

Data sekunder adalah data yang langsung diperoleh peneliti dari pihak lain yang telah diolah menjadi relevan. Data sekunder berasal dari sumber buku, majalah ilmiah, dokumen pribadi, dokumen resmi dan lain - lain. Data ini diperoleh peneliti dari laporan keuangan Bank Wakaf Mikro sejak 2017 sampai dengan 2018

serta literatur lain yang mengulas tentang pemberdayaan UMKM berbasis pengelola wakaf di berbagai tempat.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Interview

Interview yang juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari sumber yang diwawancarai. Peneliti akan melakukan wawancara kepada pimpinan Bank Wakaf Mikro serta para staffnya untuk mendapatkan beberapa informasi yang dapat mendukung penelitian ini serta melakukan wawancara kepada beberapa nasabah penerima pembiayaan *Qordhul Hasan* untuk menanyakan beberapa hal terkait dengan pinjaman yang telah diterima. Tentunya peneliti akan menggunakan pedoman wawancara sebagai alat bantu dalam proses wawancara.

Pedoman wawancara meliputi tiga tahapan, yaitu; persiapan wawancara, proses wawancara dan evaluasi wawancara (Irawati, 2012). Adapun pada persiapan wawancara peneliti akan merencanakan pelaksanaan wawancara, membuat panduan wawancara, membuat daftar informan, membuat surat perizinan untuk melakukan wawancara serta peralatan lainnya yang akan mendukung proses wawancara. Kemudian peneliti merangkum fokus penelitian yang akan ditanyakan oleh peneliti meliputi berbagai hal sebagai berikut:

Tabel 3.1
Fokus Penelitian Pada Bank Wakaf Mikro Surabaya

No.	Fokus Penelitian	Pertanyaan yang Diajukan
1.	Pembiayaan <i>Qordhul Hasan</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana prosedur permohonan pembiayaan <i>Qordhul Hasan</i> di Bank Wakaf Mikro - Apa saja persyaratan untuk mengajukan pembiayaan <i>Qordhul Hasan</i> di Bank Wakaf Mikro - Berapa lama pencairan pendanaan pembiayaan <i>Qordhul Hasan</i> di Bank Wakaf Mikro - Apa kendala dalam mengelola pembiayaan <i>Qordhul Hasan</i> di Bank Wakaf Mikro - Bagaimana solusi yang tepat dalam menghadapi kendala saat mengelola pembiayaan <i>Qordhul Hasan</i> di Bank Wakaf Mikro - Bagaimana kendala Bank Wakaf Mikro dalam membantu anggota dalam mengajukan pembiayaan <i>Qordhul Hasan</i>
2	Pemberdayaan Pada Bank Wakaf Mikro	<ul style="list-style-type: none"> - Apa pemberdayaan yang dilakukan Bank Wakaf Mikro - Bagaimana dampak pemberdayaan yang dilakukan Bank Wakaf Mikro - Apa kendala terbesar Bank Wakaf Mikro dalam mengembangkan usaha mikro

		- Bagaimana dengan kualitas dan pengelolaan SDM dari Bank Wakaf Mikro
--	--	---

Setelah persiapan wawancara disiapkan dengan matang, peneliti pun menghampiri para informan dengan menuju rumahnya atau melakukan janji di tempat tertentu. Kemudian, mulai melakukan wawancara dengan mengungkapkan identitas diri terlebih dahulu lalu selanjutnya pembahasan topik yang ingin ditanyakan dengan sikap luwes dan tegas. Sebelum berpamitan dengan informan, apabila peneliti telah selesai menanyakan keseluruhan topik pastikan sudah tidak ada pertanyaan kepada informan yang tertinggal. Setelah itu tak lupa untuk berterima kasih kepada informan atas informasi yang telah diberikannya. Kemudian hasil wawancara tersebut disesuaikan dengan teori yang ada dan aturan syariah yang berlaku di Indonesia (Herdiansyah, 2010).

3.5.2 Observasi

Observasi dilakukan peneliti dengan mengamati dan mengingat kejadian - kejadian atau proses yang terjadi di tempat penelitian yaitu Bank Wakaf Mikro Surabaya tanpa melakukan komunikasi dengan subyek yang diteliti.

3.5.3 Analisis Dokumen

Analisis dokumen dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen atau sumber tertulis yang disediakan oleh Bank Wakaf Mikro. Dokumen dokumen tersebut antara lain yaitu program program yang dilaksanakan Bank Wakaf Mikro, jumlah dana *Qordhul Hasan* yang dipinjamkan serta jumlah nasabah penerima pinjaman dana *Qordhul Hasan*.

3.6 Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Aktifitas dalam analisis data adalah sebagai berikut :

A. Data Reduction (Reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

B. Data Display (Penyajian data)

Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

C. Conclusion Drawing (Vertification)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan.

3.7 Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, instrument utamanya adalah manusia karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya. Untuk menguji kredibilitas data penelitian, peneliti menggunakan teknik Triangulasi. Teknik triangulasi data adalah menjaring data dengan berbagai metode dan cara dengan menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan. Setelah mendapatkan data yang jenuh yaitu keterangan yang didapat dari sumber-sumber data telah sama maka data yang didapatkan lebih kredibel.

Jadi setelah penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian data hasil dari penelitian itu digabungkan sehingga saling melengkapi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Paparan Data Hasil

4.1.1 Profil Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri

Bank Wakaf Mikro (BWM) Al Fithrah Wawa Mandiri merupakan satu dari sepuluh LKM Syariah tahap awal Program “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian LKM Syariah di sekitar Pesantren” yang diprakarsai oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM) Umat dimana pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). LKM Syariah ini didirikan di lingkungan salah satu Pondok Pesantren bersejarah yang berperan dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah yang berlokasi di Jalan Kedinding Lor Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah didirikan pada tahun 1985 bermula dari kediaman Hadhratusy Syaikh KH. Achmad Asrori Al Ishaqy RA. Pada saat itu ikut serta beberapa santri dari Pondok Pesantren Darul ‘Ubudiyah Jatipurwo Surabaya yang didirikan dan diasuh Hadhrotusy Syaikh Al Arif Billah KH. Muhammad Utsman Al Ishaqy ra Sebagai salah satu pesantren besar dengan potensi ekonomi umat, baik dari internal pesantren maupun lingkungan luar pesantren yang dekat dengan pasar dan pusat keramaian, pimpinan Pesantren Assalafi Al Fithrah Ust. Musyafa memiliki keinginan untuk lebih aktif dalam memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan pesantren agar dapat ikut

berkontribusi dalam pengentasan masalah kemiskinan dan ketimpangan di negeri ini. Dengan potensi sekitar 3 ribu santri setiap tahunnya, Pesantren Assalafi Al Fithrah memiliki potensi pasar dan SDM yang menjanjikan.

Pendirian LKM Syariah Al Fithrah Wava Mandiri dimulai dari penetapan badan hukum sebagai koperasi jasa oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop & UKM) pada 22 September 2017 yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Kemenkop & UKM Nomor: 007121/BH/M.KUKM.2/1/2018 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah “Al Fithrah Wava Mandiri”. Empat Bulan kemudian, pada tanggal 24 Januari 2018, Kantor OJK Surabaya mengeluarkan izin usaha LKM Syariah yang dibuktikan dengan penerbitan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP – 31/KR.04/2018 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Al Fithrah Wava Mandiri.

Sebulan setelah mendapatkan izin usaha dari OJK, dibawah kepemimpinan Ustadz Ali Sofwan Muzani, M.Pd.I selaku Ketua Pengurus LKM Syariah yang dibantu oleh 3 (tiga) pengurus dan 3 (tiga) pengelola harian, pada tanggal 01 Februari 2018 LKM Syariah Al Fithrah Wava Mandiri memulai kegiatan usahanya ditandai dengan *soft launching* berupa aktivitas pencairan pembiayaan kepada 15 (Lima belas) nasabah yang telah menjalani tahapan pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) selama kurang lebih 10 (bulan) hari kerja. Per Desember 2018, LKM Syariah Al Fithrah Wava Mandiri telah memiliki 220 (Dua Ratus Dua Puluh) nasabah yang terdiri

atas (dua puluh tujuh) KUMPI dengan pola pencairan pembiayaan 2 – 2 -1 yang telah diberikan setidaknya kepada 220 (Dua Ratus Dua Puluh) nasabah dengan nilai total pembiayaan sebesar Rp 220.000.000,

Bank Wakaf Mikro Al Fthrah Wawa Mandiri secara resmi berdiri pada 9 Maret 2018 tepatnya 21 Jumadi Akhir 1439 H. Diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, BWM Al Fithrah merupakan satu dari sebagian BWM yang diluncurkan pada periode kedua. Ali Hamdan Pengawas Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wawa Mandiri menjelaskan, Bank Wakaf ini sudah dikonsep bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (Laznas BSM) sejak September 2017 lalu. Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wawa Mandiri ini dikelola oleh badan hukum berbentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang didukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal izin operasional.

Sesuai namanya, seluruh dana bank wakaf yang disalurkan kepada nasabah bukan berasal dari nasabah, tapi dari hasil wakaf perorangan, lembaga, maupun perusahaan. Sampai saat ini, kata Ali, modal awal Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Surabaya yang telah terkumpul atas kerja sama dengan Laznas BSM sebesar Rp4 miliar. Modal tersebut disalurkan berupa pembiayaan kelompok usaha mikro yang ada di kawasan Kelurahan Tanah Kali Kedinding. Tercatat, hingga akhir Februari 2019 kemarin, sudah ada sebanyak 70 nasabah pelaku usaha kecil menengah di Tanah Kali Kedinding yang mendapatkan pembiayaan pendampingan dari Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Surabaya.

Adapun pelaku usaha sebagian besar bergerak di usaha kecil menengah makanan. Seperti penjual kue, ada juga ibu-ibu penjual soto, menjahit, serta peracangan. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wawa Mandiri menggunakan akad qard{ atau hutang tanpa biaya jasa dan bunga. Untuk sementara ini, pinjaman yang bisa diberikan maksimal Rp1 juta per nasabah, dengan cicilan setiap minggu selama 40 minggu, atau sebesar Rp25 ribu per minggu. Tidak hanya memberikan pinjaman, Bank Wakaf Mikro Al Fitrah juga memberikan pendampingan berupa pelatihan usaha kepada nasabahnya.

4.1.1.1 Susunan Pengurus

Pengurus ;

- Ketua : Ali Sofwan Muzani, M.Pd.I
- Sekretaris : Suroso, M.Pd.I
- Bendahara : Nurushoba Aristha, S.E.I

Pengawas ;

- Ketua : H.Muhammad Musyafa', M.Th.I

Dewan Pengawas Syariah ;

- Ketua : Ali Hamdan, M.E.I

Pengelola ;

- Manager : Suroso, M.Pd.I
- Supervisor : Siti Aisyah , M.E
- Pembukuan : Sutrisni Kusumah Ningtyas
- Teller : Nurrinda Amalia,S.Pd

4.1.1.2 Visi Misi Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Surabaya

A. Visi

“Membangun insan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.”

Dalam menjalankan fungsi lembaga keuangan yaitu sebagai lembaga intermediasi untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dan dinikmati sehingga masyarakat bisa menjadi makmur dan sejahtera dalam segi perekonomian mereka.

B. Misi

- 1) Menciptakan lingkungan pesantren agar lebih sejahtera dan makmur.
- 2) Menciptakan budaya bermuamalat secara jujur, adil, amanah dan berakhlak.
- 3) Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam hal membiasakan hidup untuk saling membantu dan menolong orang lain.
- 4) Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat yang ada sekitar pesantren.

4.1.1.3 Sumber Dana

Bank Wakaf Mikro Syariah Al Fithrah Wawa Mandiri mendapatkan sumber dana dari Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (Laznas BSM) berupa dana wakaf uang (cash waqf).

4.1.1.4 Struktur Lembaga

Setiap perusahaan pasti memiliki SDM yang bervariasi sesuai kebutuhan perusahaan tersebut. BWM Al - Fithrah Wawa Mamdiri memiliki staff dan anggota kurang lebih 8 orang yang tentunya memiliki latar belakang pendidikan

yang berbeda-beda dan rata-rata dari alumni Pondok Pesantren Salafi Al Fithrah. Namun hanya sedikit yang lulusan Ekonomi Syariah maupun Perbankan Syariah. Namun dari SDM yang sudah dimiliki sudah memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, mungkin hanya perlu adanya penambahan saja.

Para karyawan selalu melakukan inovasi dan mengembangkan atas ide-ide dalam programnya, serta melaksanakan tugas masing-masing dengan penuh tanggung jawab, amanah, disiplin dan semangat dalam diri untuk senantiasa *fastâbiqul khairât*, mensyiarkan dan mengedukasi masyarakat luas mengenai adanya sistem ekonomi syariah yang tidak mengandung *gharar* maupun unsur *riba*.

Pengurus Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya Deskripsi pembagian tugas. Mengacu pada struktur organisasi LKMS diatas, maka pada masing-masing tingkatan diberikan uraian tugas sebagai fungsi masing-masing tingkatan dengan ciri sebagai sebuah organisasi :

A. Dewan Pengawas Syariah :

DPS adalah perwakilan DSN-MUI pada LKMS tujuannya adalah untuk melakukan pengawasan di bidang syariah kepada pengurus/dewan direksi dan seluruh manajemen, serta memberikan nasihat dan pertimbangan tentang produk dan bentuk operasional lainnya supaya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah:

Tugas-tugas:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus dan pengelola dengan berpedoman kepada Al Qur'an, hadist dan ketentuan fatwa yang dimuat oleh DSN MUI.
- 2) Memberikan nasehat kepada pengurus dan pengelola LKMS dalam rangka operasional LKMS.
- 3) Melakukan kajian dan memberikan fatwa tentang produk dan operasional LKMS yang berpedoman kepada AL-Qur'an, Hadist dan Fatwa DSN-MUI.

B. Pengawas/Komisaris

Mewakili RAT/ RUPS dalam melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus serta memberikan nasihat baik diminta ataupun tidak kepada pengurus/direksi demi kemajuan Organisasi LKMS.

Tugas-tugas:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus dengan pegangan pada kebijakan umum dari RAT/RUPS
- 2) Memberikan masukan dan nasehat kepada pengurus dalam rangka operasional LKMS.

C. Pengurus/Dewan Direksi

Kewenangan : Menerima mandat dari RAT/RUPS, pengurus/direksi berwenang untuk memastikan jalan tidaknya LKMS dan membuat kebijakan umum serta melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan LKMS sehingga

semuanya diharapkan pada pelaksanaannya akan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tugas-tugas :

- 1) Merumuskan dan menyusun kebijakan umum LKMS
- 2) Merumuskan kebijakam operional yang merupakan penjabaran dari kebijakam umum yang telah ditetpak oleh RAT/RUPS
- 3) Melakukan pengawas kegiatan dalam bentuk
- 4) Melakukan pengawasan terhadap tugas manajer
- 5) Persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu
- 6) Memberikan rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan kepada anggota/nasabah supaya sesuai dengan etika norma yang disepakati.


D. Manajer Umum

- 1) Bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi dan pengarahan dari semua aktivitas operasi LKMS guna mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan.
- 2) Bertanggung jawab menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan produk, pemasaran dan penerapan dari sistem manajemen, administrasi kepegawaian, keuangan dan akuntabilitas keuangan pada pengurus.

- 3) Bertanggung jawab untuk operasi yang menguntungkan dalam rangka kebijaksanaan, sasaran-sasaran dan anggaran-anggaran yang dibuat bersama staff manajemen.

E. Tugas Utama dan Wewenang :

- 1) Membuat dan menerapkan rencana-rencana dan sasaran-sasaran dari bawahan langsung.
- 2) Membuat rencana kerja secara periodik, yang meliputi
 - a) Rencana pemasaran
 - b) Rencana pembiayaan
 - c) Rencana biaya operasi
 - d) Rencana keuangan
- 3) Merencanakan dan memantau aktivitas pembiayaan dan penggalangan dana
 - a) Menyetujui sasaran pemasaran jangka panjang dan pendek.
 - b) Mengevaluasi pelaksanaan terhadap sasaran usaha dan melakukan perbaikan bila perlu.

- 
- c) Mengikuti syarat-syarat pembiayaan secara keseluruhan dan ikut sertadalam pembiayaan dan penggalan dana yang penting bila perlu.
 - 4) Merencanakan dan memantau aktivitas pembiayaan dan penggalangan dana
 - 5) Merencanakan dan memantau sistem aplikasi dari pesanan pelanggan untuk memastikan terpenuhinya kualitas layanan.
 - a) Mengikuti sistem aplikasi permintaan langganan dan menentukan sertamemperoleh penerapan yang cocok.
 - b) Berkoordinasi dengan para manajer guna pengembangan sistem dalam rangka pembuatan proyek yang memungkinkan sistem informasi dan transportasi pengiriman yang baku.
 - 6) Memimpin rapat manajemen guna menyediakan media komunikasi, koordiansi dan pengambilan keputusan teknis dari sasaran-sasaran dan target yang sudah ditetapkan.
 - 7) Menyediakan jalur komunikasi dan koordinasi yang jelas antara para manajer dan rekan sekerjanya secara fungsional di wilayah area pemasaran sebagai pusat koordinasi pembiayaan dan penggalangan dana, pengembangan sistem pemasaran dan promosi bagi yang berprestasi.

- 8) Memberikan persetujuan akhir atas struktur organisasi dan pengisian stafnya, remunerasi, dengar pendapat, pemberhentian, kenaikan pangkat di semua bagian yang dibawahinya.
- 9) Mengarahkan persiapan dan menyetujui anggaran biaya dan operasional pemasaran LKMS.
- 10) Membuat laporan secara periodik kepada pengurus/ direksi, berupa:
 - a) Laporan pembiayaan baru
 - b) Laporan perkembangan pembiayaan
 - c) Laporan dana
 - d) Laporan keuangan

F. Hubungan Kerja Utama (tidak termasuk hubungan yang berkaitan dengan koordinasi langsung)

- 1) Bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memperoleh informasi dan data tentang produk-produk baru, sistem-sistem pelatihan dan pengembangan sistem Informasi.
- 2) Bekerjasama dengan bagian pembiayaan dan penggalangan dana untuk menyediakan ide-ide pengembangan pemasaran dan pengaturan wilayah pemasaran.

- 3) Bekerjasama dengan Administrasi dan keuangan untuk penganggaran biaya pemasaran (pameran, seminar, presentasi dll).
- 4) Bekerjasama dengan Administrasi dan keuangan untuk membuat target-target financial LKMS .
- 5) Bekerjasama dengan bagian pembiayaan dan penggalangan dana untuk memperoleh koordinasi pemasaran produk.

G. Bagian Keuangan dan ADM

Kewenangan : Menangani Administrasi dan keuangan, menyusun dan melaporkan laporan keuangan

Tugas-tugas :

- a) Mengerjakan Jurnal Buku Besar
- b) Menyusun Neraca dan Rugi Laba secara priodik
- c) Melakukan pengalokasian pendayagunaan dana
- d) Membantu manajer dalam hal pembuatan dan perumusan Arus Kas dan Budgeting.

H. Bagian Pembiayaan (supervisor)

Kewenangan : Melakukan kegiatan pelayanan kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang diberikan tidak macet

Tugas-tugas :

- a) Menyusun rencana pembiayaan
- b) Menerima analisa pembiayaan
- c) Melakukan analisa pembiayaan
- d) Mengajukan pembiayaan kepada komit
- e) Melakukan administrasi pembiayaan
- f) Melakukan pembinaan nasabah/anggota
- g) Membuat laporan perkembangan pembiayaan

4.1.2 Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Surabaya

Menurut Deddi Riswandi (2015, Vol 4) mendefinisikan *Qardhul Hasan* adalah pinjaman lunak ini diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana anggota tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal. Pemberian dana *Qardhul Hasan* ini didasarkan pada kewajiban untuk membantu masyarakat lemah berupa modal untuk membangun mengembangkan usaha.

Akan tetapi pengertian pada Bank Wakaf Mikro disini adalah Pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan pembiayaan berupa pinjaman hanya dibebani biaya administrasi diawal, bagi masyarakat yang ingin memulai usaha kecil-kecilan. Anggota hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada kesepakatan waktu yang telah sepakati bersama. Praktek *Qardhul Hasan* merupakan kesepakatan bersama antara BWM dengan anggota guna membantu

untuk usaha produktif. Dimana porsi modal pembiayaan *Qardhul Hasan* ini berbeda dengan pembiayaan yang lain, karena pembiayaan *Qardhul Hasan* ini termasuk pembiayaan *Maal*.

Berdasarkan paparan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa pengertian pembiayaan *Qardhul Hasan* secara umum menurut teori Dedi Reswandi (2015) berbeda dengan pengertian di Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Surabaya, hanya saja menurut Dedi Reswandi anggota tidak di bebani biaya administrasi, akan tetapi pada Bank Wakaf Mikro disini biaya administrasi di bebankan kepada anggota. Persamaan nya antara teori dengan Bank Wakaf Mikro yaitu anggota diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada waktu jatuh tempo atau secara berangsur yang telah disepakati bersama.

Bapak Suroso selaku Manager Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Surabaya memaparkan bahwasannya *Qardhul Hasan* merupakan salah satu produk yang ditawarkan dari segi pembiayaan oleh Bank Wakaf Mikro. *Qardhul Hasan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata-mata. Dalam hal ini anggota tidak dituntut mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman awalnya saja. Pembiayaan *Qardhul Hasan* ini tidak terdapat kesepakatan yang mengharuskan peminjam dana untuk mengembalikan modal dengan tambahan keuangan yang dihasilkan. Jadi, disini anggota akan dikenakan biaya administrasi saja.

Produk Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Bank Wakaf Mikro Surabaya ini sebagai produk pembiayaan kepada anggota yang mempunyai skill untuk berwirausaha, akan tetapi tidak memiliki dana untuk membuka atau mengembangkan usahanya.

4.1.3 Prosedur Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Surabaya

Pembiayaan merupakan jenis produk yang ditawarkan oleh Bank Wakaf Mikro kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal ataupun pinjaman produktif. Pembiayaan tersebut biasanya diberikan kepada pengusaha kecil dalam bentuk bantuan modal usaha.

Mekanisme pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro, umumnya menerapkan suatu ketentuan teknis yang ditujukan bagi anggotanya yang hendak menjalin kemitraan usaha dengan Bank Wakaf Mikro tersebut. Ketentuan teknis tersebut berisis syarat-syarat yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro kepada anggota yang hendak mengajukan pembiayaan. Sebelum pembiayaan cair diperlukan jalur proses yang rinci, yaitu:

1. Tahap administrasi
 - a. Foto copy KTP
 - b. Foto copy KK
2. Tahap pemeriksaan

Dilakukan sebelum dan sesudah pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* untuk dapat mengontrol pengusaha kecil dilihat dari meningkatnya kesejahteraan yang tergambar dari peningkatan pendapatan perhari/ mencukupi kebutuhan sehari-hari.

3. Tahap putusan

Memutuskan persetujuan pengajuan pembiayaan *Qardhul Hasan* kepada pengusaha kecil dari Bank Wakaf Mikro.

4. Tahap pembinaan

Dalam setiap kegiatan pasti ada resiko yang ditanggung, oleh karena itu Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Surabaya menanggulangi masalah, dengan metode pendekatan terhadap anggotanya diantaranya pendekatan sosial dan pendekatan binaan. Dalam pembinaan anggota *Qardhul Hasan* ini anggota nya wajib mentaati perjanjian yang sudah di sepakati bersama. Adapun kriteria pengusaha kecil memperoleh pembiayaan *Qardhul Hasan* yaitu masuk dalam golongan lemah, beragama Islam, memiliki karakter yang baik, merupakan usaha utama (bukan sampingan) di utamakan usaha kecil yang jadi tumpuan penghasilan keluarga, mau mengikuti pembinaan dan jangka waktu pengembalian maksimal 10 bulan.


Prinsip-prinsip analisa pembiayaan juga harus digunakan dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan. Seseorang petugas bagian pembiayaan harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang diberikan dengan kondisi secara keseluruhan calon penerima pembiayaan *Qardhul Hasan*.

Qardhul Hasan merupakan salah satu produk yang ditawarkan dari segi pembiayaan oleh Bank Wakaf Mikro. *Qardhul Hasan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata-mata. Dalam hal ini anggota tidak dituntut mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman awalnya saja. Pembiayaan *Qardhul Hasan* ini tidak terdapat kesepakatan yang mengharuskan peminjam dana untuk mengembalikan modal dengan tambahan

keuangan yang dihasilkan. Jadi, disini anggota akan dikenakan biaya admistrasi saja.

Pada Bank Wakaf Mikro khususnya di Al-Fitrah Surabaya pada produk pembiayaan *Qardhul Hasan* mempunyai prosedur berikut:

Gambar 4.1 Prosedur Penyaluran Pembiayaan Qordhul Hasan di Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Surabaya



Dari gambar bagan diatas dapat dijelaskan prosedur pembiayaan Qardhul Hasan Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Surabaya sebagai berikut:

1. Anggota datang langsung ke kantor *baitul maal* Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Surabaya untuk melakukan pengajuan pembiayaan *Qardhul Hasan*.
2. Setelah itu anggota yang ingin melakukan pembiayaan mengisi formulir yang disediakan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Surabaya. Dengan menyerahkan syarat-syarat administratif yang sangat mudah seperti KTP calon anggota, Kartu Keluarga, dan foto apabila diperlukan.
3. Setelah itu pihak Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Surabayakan melakukan survey terhadap anggota yang ingin melakukan pembiayaan. Tujuan survey disini adalah untuk mengetahui apakah anggota benar-benar membutuhkan dana tersebut. Biasanya survey dilakukan kepada anggota baru, pemberian pembiayaan pada anggota yang sudah pernah melakukan pembiayaan biasanya tidak dilakukan survey lagi.
4. Apabila tidak memenuhi syarat yang ditentukan Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Surabaya maka pengajuan tidak akan di setujui dan dana tidak terealisasi. Apabila memenuhi syarat maka pengajuan akan disetujui.
5. Setelah pengajuan di setujui, maka anggota akan melakukan akad dengan pihak Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Surabay, dimana akad ini didalamnya terdapat aturan-aturan yang harus di sepakati kedua belah pihak dalam melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan*. Setelah itu anggota menyelesaikan administrasi.
6. Setelah itu dana akan cair dan dapat langsung diterima oleh anggota.

7. Pihak Setelah itu anggota menyelesaikan selalu melakukan peninjauan kepada para anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* untuk membantu ekonomi lemah.

Seperti yang dipaparkan Bapak Suroso selaku Manager Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah dilihat dari segi ekonomi prosedur pembiayaan *Qardhul Hasan* tidak menggunakan seluruh prinsip 5C pada umumnya yaitu hanya menggunakan prinsip *Character, Capacity* dan *Condition of Economi*. Alasannya karena sebenarnya pemberian pembiayaan *Qardhul Hasan* ini bertujuan untuk membantu masyarakat kecil untuk pengembangan usahanya.

Dalam pemberian pembiayaan Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah juga menerapkan prinsip kehati-hatian dimana pola pencairan dana disesuaikan dengan kebutuhan usaha. Apabila anggota membutuhkan dana di cairkan secara sekaligus maka dana akan di cairkan secara sekaligus untuk membuka usahanya. Namun apabila usaha tidak membutuhkan pencairan dana secara sekaligus maka sebaiknya dana diberikan secara bertahap sehingga tidak ada dana yang menganggur di tangan anggota. Takutnya apabila ada dana yang menganggur di tangan anggota nanti mereka akan tergiur menggunakan dana tersebut untuk membeli hal-hal yang tidak berhubungan dengan usahanya, sehingga nantinya dana itu akan menjadi mubazir dan tidak bermanfaat untuk usahanya.

Sesuai dengan ruang lingkup usahanya Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah yang mempunyai fungsi dakwah, dalam pemberian pembiayaan selain memberi modal usaha, BWM juga dapat bertukar pikiran pada anggota dari segi keagamaan. Caranya antara lain dengan mengadakan pengajian rutin kepada

para anggota pembiayaan dan memberi pengarahannya tentang kewirausahaan. Cara tersebut mendapatkan respon yang baik dari masyarakat, ini terbukti dengan terbantunya anggota yang mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan*. Setiap perusahaan tentunya memiliki aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitasnya. Dalam pelaksanaannya, tidak semua perusahaan menjalankan aktivitasnya tersebut sesuai dengan aturan yang ada.

Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah melakukan analisa pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *de-fault* oleh anggota. Analisis pembiayaan *Qardhul Hasan* ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah dalam mengambil sebuah keputusan untuk menyetujui/menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah untuk menyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan anggota.

Analisa berdasarkan Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Surabaya adalah analisis pembiayaan untuk *Qardhul Hasan* merupakan aktifitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana *qardh*. Selanjutnya jenis pembiayaan tersebut akan dibiayai, dan menentukan anggota mana yang akan dibiayai agar memperoleh jenis usaha produktif (usaha kecil), menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggungjawab.

Tujuan pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah sebagai alat untuk memberikan jawaban pengambilan keputusan tentang masalah-masalah, seperti:

- 1) Kepada siapa dana dalam bentuk pembiayaan harus diberikan.

- 2) Untuk maksud apa dana pembiayaan diberikan.
- 3) Apakah calon anggota yang akan menerima dana pembiayaan mampu mengemalikkan pokok pembiayaan tersebut.
- 4) Berapa jumlah uang yang layak diberikan.
- 5) Apakah dana pembiayaan yang akan diberikan tersebut cukup aman atau beresiko kecil

4.1.4 Sasaran Produk Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada Usaha Mikro

Untuk hasil pengumpulan *zakat*, *infak*, dan *sedekah* yang akan didistribusikan kepada masyarakat sebagai dana produktif, maka pola distribusi yang dikembangkan pada umumnya adalah dengan menggunakan skema *Qardhul Hasan*. Dengan demikian, maka yang berhak atas dana *Qardhul Hasan* yang berasal dari dana *infak* dan *sedekah* adalah orang-orang yang membutuhkan yang di prioritaskan kepada *fakir*, *miskin*. Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah juga membiayai *Qardhul Hasan* yang bersifat usaha produktif di mikro bagi anggota yang kekurangan modal dalam usaha, atau bahkan tidak memiliki modal sama sekali namun memiliki keahlian tertentu sekalipun sampai dapat dikatakan kategori sudah mampu.

Bapak Suroso selaku Manager Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Surabaya memaparkan bahwasannya tujuan utama Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah dari pembiayaan ini adalah untuk menolong peminjam yang berada dalam keadaan mendesak yang bersifat produktif. Meskipun pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman lunak akan tetapi Sasaran pembiayaan *Qardhul Hasan* ini

calon peminjam dipilih secara selektif dan hati-hati terutama kepada peminjam yang dinilai jujur dan mempunyai reputasi baik, maka dari itu pihak Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah percaya kepada anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* untuk menambah modal usahanya karena terdapat saling percaya antara pihak Bank Wakaf Mikro dengan anggota.

4.1.5 Pengelolaan dana *Qardhul Hasan*

Adapun bentuk pengelolaan dana *Qardhul Hasan* di Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah itu sudah cukup baik karena pembiayaan *Qardhul Hasan* diberikan pada pengusaha kecil yang benar-benar membutuhkan suntikan dana untuk mengembangkan usaha, dan adapaun kriteria-kriteria atau jenis-jenis usaha yang dibiayai dari Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Surabaya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jenis-Jenis Usaha Anggota Bank Wakaf Mikro

No.	Sektor Usaha	Jenis Usaha
1.	Perdagangan	Warung kelontong, Konter Handphone, Makanan Camilan, Kue Tradisional dll
2.	Jasa	Steam Motor, Laundry dll

Dari tabel diatas sudah jelas bahwa Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah memberikan produk *Qardhul Hasan* pada masyarakat yang tidak mempunyai

modal untuk mengembangkan usaha. Seperti jenis usaha yang sudah dijelaskan oleh peneliti diatas.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Implementasi Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Surabaya dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

4.2.1.1 Peran sebagai Agen Sosial dalam Mensejahterakan Masyarakat

A. Memberikan pembiayaan

Dalam mensejahterakan masyarakat dibutuhkan lembaga yang memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Salah satu untuk mensejahterakan masyarakat adalah dengan memberikan pinjaman modal usaha kepada para pelaku usaha mikro. Seperti diketahui bersama bahwa selama ini masyarakat miskin produktif sangat kesulitan dalam mengakses dana pinjaman dikarenakan beberapa persyaratan yang menumpuk dan mengharuskan mereka untuk memberikan jaminan.

Oleh karena itu, karena persyaratan yang menumpuk akhirnya masyarakat yang tidak dapat memenuhi akhirnya mengharuskan atau memaksakan mereka untuk meminjam uang kepada rentenir yang tanpa jaminan dan proses yang tidak sulit namun dengan bunga yang sangat besar yang pada akhirnya bukan membantu mereka tapi mencekik perekonomian masyarakat sekitar.

Namun, meski begitu masyarakat tetap meminjam uang kepada rentenir demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Solusi dalam hal ini maka muncullah lembaga keuangan mikro syariah-bank wakaf mikro yang

memberikan pinjaman kepada masyarakat sekitar pesantren dan terpenting tanpa agunan dengan sistem berkelompok dan tanggung renteng dalam hal apabila ada anggota kelompok yang tidak bayar angsuran.

Peran dari lembaga ini yaitu untuk mengentaskan kemiskinan serta memberdayakan masyarakat sekitar pesantren dengan memberikan pinjaman modal, pembinaan dan evaluasi. Di bank wakaf mikro al fithrah Surabaya sendiri nasabah terdiri dari 220 nasabah yang terbagi dalam beberapa kelompok. Bentuk pembinaan yang dilakukan terdiri dari beberapa hal diantaranya: pembinaan tentang manajemen keluarga, pendidikan agama serta manajemen keuangan.

Tujuan penting dalam pemberdayaan masyarakat pelaku usaha mikro pada khususnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup mereka sertamembuat mereka terbantu dengan adanya pinjaman yang tanpa jaminan atau agunan serta paling penting dengan margin yang sangat rendah yaitu setara 3% per tahun.

Bank Wakaf Mikro dalam upayanya mengentaskan kemiskinan adalah dengan cara memberikan modal kepada masyarakat kurang mampu di sekitar Pondok Pesantren Al Fithrah Kedinding Surabaya. Dalam programnya, BWM membutuhkan donator sebagai penyandang dana yang mewakafkan dana tersebut. Donatur dalam hal ini merupakan seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki kelebihan dana, khususnya para pengusaha dan/atau perusahaan besar yang memiliki kepedulian kepada program pemberdayaan masyarakat miskin dan pengentasan ketimpangan di Indonesia. Dana wakaf

dihimpun oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (Laznas BSM) dan kemudian disalurkan kepada BWM Al Fithrah Wawa Mandiri untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat.

Proses dalam Pemberian Pembiayaan kepada Nasabah. Proses dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah melalui beberapa tahapan diantaranya:

1. Tahap identifikasi

Identifikasi nasabah dilakukan dengan mengunjungi kelurahan terdekat menanyakan data masyarakat yang miskin namun mereka produktif. Artinya, masyarakat harus mempunyai usaha meski skala kecil. Identifikasi nasabah juga bisa dilakukan dengan cara mendatangi RT /RW, Ibu ibu PKK dan ibu ibu pengajian sekitar pesantren.

2. Tahap sosialisasi

Setelah mendapatkan data dari kelurahan, selanjutnya adalah melakukan sosialisasi terkait dengan lembaga bank wakaf mikro kepada masyarakat, baik itu menyasar ibu ibu pengajian, atau arisan PKK dan yang lainnya. Selain sosialisasi pengelola juga memastikan masyarakat yang berminat untuk selanjutnya dilakukan survey kepada calon nasabah.

3. Tahap survey

Tahap ini merupakan tahap ketiga setelah dilakukan tahap sosialisasi kemudian dilakukan tahap survey untuk menentukan apakah calon nasabah sudah masuk dalam kategori survey. Pegawai BWM melakukan

survey ke rumah satu persatu calon nasabah dengan menanyakan beberapa hal terkait usaha kepada mereka.

Cara penilaian kelayakan anggota ada 4 kriteria yaitu :

a. Indeks Rumah (IR)

IR digunakan sebagai kriteria karena rumah calon anggota mencerminkan status sosial ekonomi sebagai golongan miskin. Luas rumah yang kecil, tidak berubin dengan fasilitas yang tidak memenuhi.

b. Indeks Pendapatan (IP)

Berdasarkan kriteria kemiskinan di Indonesia, maka keluarga yang berpendapatan kurang dari pendapatan minimum kurang dari Rp. 2.400.000 (sesuaikan dalam kondisi lokal) tergolong sebagai golongan orang miskin.

c. Indeks Asset (IA)

Asset yang dinilai tidak termasuk tanah yang dimiliki, tetapi meliputi asset rumah tangga (termasuk alat pertanian), ternak, asset yang likuid seperti uang tunai, tabungan.

d. Indeks Pemilik Tanah (IT)

Program modal usaha yang dimaksudkan untuk orang – orang miskin yang tidak memiliki tanah atau tanah yang dimiliki sedikit dan tidak produktif. Tetapi adakalanya mereka juga memiliki sebidang tanah yang tidak luas yang hasilnya tidak dapat menghidupinya untuk sepanjang tahun.

4. Tahap pelatihan wajib kelompok (Pra PWK)

Tahapan ini dilaksanakan setelah tahapan survey selesai dilaksanakan, para calon nasabah dikumpulkan kemudian diberikan atau diperkenalkan tentang lembaga dan program yang ada di bank wakaf mikro. Kemudian pendampingan menginstruksikan kepada calon nasabah untuk mengikuti tahapan selanjutnya.

5. Tahap pelatihan wajib kelompok (PWK)

Tahapan ini dilakukan apabila sudah selesai tahap pra PWK dan layak untuk diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu tahapan pelatihan wajib kelompok yang dilakukan selama 5 hari berturut-berturut. Dalam pelatihan ini diberikan beberapa materi yang diberikan kepada calon nasabah yang mengikuti proses PWK.

Materi yang diberikan kepada calon nasabah beberapa hal yaitu terkait dengan lembaga, hak dan kewajiban anggota. Serta memberikan pengetahuan tentang manfaat menabung meskipun di bank wakaf mikro sendiri tidak menerima *funding*, hanya berfokus pada *lending* atau penyaluran dana pada masyarakat.

6. Tahap uji pelatihan kelompok (UPK)

Tahapan ini dilakukan oleh calon nasabah dengan didampingi oleh supervisor dan manager, calon nasabah diberi waktu 30 menit untuk mengerjakan soal yang sudah disiapkan oleh pengelola sebelumnya. Setelah selesai mengerjakan pengelola langsung mengoreksi hasil dari jawaban calon nasabah dan dengan cepat memberi nilai.

Penilaian untuk dilakukan UPK bukan hanya berfokus pada hasil dari jawaban namun juga ada beberapa kategori seperti kedisiplinan, amanah.

Sebagaimana menurut Siti Aisyah selaku supervisor pada wawancara:

“kedisiplinan ini dinilai dari PWK yang dilakukan selama 5 hari berturut-turut yang mengharuskan nasabah harus tepat waktu, semisal sudah ditentukan jam kumpul 12.00 maka harus tepat waktu. Sedangkan kalau amanah dilihat dari uang Rp. 2000 yang diberikan diamanahkan kepada calon nasabah dengan cara bergantian selama 4 hari berturut-turut. Pendamping menulis kode uang setiap harinya, apabila berubah pada uang itu maka otomatis ditukar oleh nasabah dengan ini nasabah dipertanyakan amanahnya”.

7. Tahap pencairan

Tahap ini dilaksanakan setelah selesai UPK (uji pelatihan kelompok) dan langsung diadakan rapat antara pengelola dan pengurus terkait calon nasabah dan usaha yang mereka punya. Setelah ada ACC dari pihak pengelola dan pengurus maka langkah selanjutnya yaitu pencairan.

Pencairan dilakukan dengan 3 tahap karena menggunakan sistem 2-2-1. Sistem ini bermaksud yang dicairkan terlebih dahulu adalah yang paling membutuhkan disusul dengan yang di depannya dan yang terakhir adalah ketua kelompok atau ketua KUMPI yang sebelumnya sudah dimusyawarahkan dalam kelompok itu sendiri.

Semisal dalam kelompok itu ada 15 orang maka yang urutan pencairan adalah 6 orang yang paling belakang, disusul 6 orang setelahnya dan terakhir adalah 3 orang yang duduk di paling depan, dan biasanya adalah ketua KUMPI itu sendiri.

Untuk pencairan tahap awal dari pihak BWM memberikan dana pinjaman atau pembiayaan kepada nasabah yaitu sebesar Rp. 1.000.000 per orang

dan untuk angsurannya sendiri adalah Rp. 25.000 per minggu dengan jangka waktu 40 minggu atau 10 bulan.

8. Tahap halaqoh mingguan

Halaqoh mingguan atau yang disebut dengan HALMI dilakukan seminggu sekali dengan di dampingi oleh pihak pengelola bank wakaf mikro dengan durasi waktu maksimal 1 jam setiap pertemuan. Dalam pertemuan halaqoh mingguan yang dilakukan oleh pengelola bukan hanya berfokus pada penarikan angsuran namun juga ada beberapa kajian yang diisi.

Mulai dari ngaji asmaul husna bersama sampai dengan pemberian kajian dari ustadz yang diundang dari pondok. Nasabah merasa sangat terbantu baik dari segi finansial dan lebih dari itu. Seperti yang dikatakan salah satu ketua halmi yang bernama bu Siti Aminah.

”saya merasa bahagia bergabung dan menjadi nasabah bank wakaf mikro karena selain membantu meningkatkan usaha saya, juga bisa bersilaturahmi dengan anggota lainnya. Serta terpenting menambah pengetahuan saya tentang agama pada khususnya.”

Ketika akan lunas maka anggota diperkenankan untuk pengajuan pembiayaan baru, dan supervisor melakukan uji prestasi untuk melihat langsung usaha yang dijalankan selama menjadi anggota.

B. Memberikan pendampingan kepada anggota

Ada 3 tahapan dalam pendampingan kepada nasabah sendiri diantaranya:

1. Peningkatan Ekonomi Usaha

Dalam pendampingan terkait dengan peningkatan ekonomi atau peningkatkan usaha nasabah. Pendampingan pengembangan wirausaha diberikan melalui mentoring dan pendampingan kewirausahaan seperti

manajerial pemasaran, pelatihan pembukuan, pelatihan display dan pelayanan, maupun pelatihan akses modal dan ekspansi usaha. Adapun dalam kegiatan ini diisi oleh pemateri profesional seperti pengusaha yang sudah sukses maupun dari OJK.

Pengusaha yang di datangkan seperti pemilik salon Alfafa yang beralamatkan di Menur yaitu salon syariah dengan pemilik yang bernama Ibu Eny Minarsih. Beliau selain pemilik dari salon, ibu Eny juga pemilik rumah penitipan anak mulai dari balita sampai dengan sudah dewasa. Bu Eny pernah memberikan motivasi kepada ibu ibu nasabah HALMI waktu kunjungan di salah satu rumah nasabah dengan mengatakan:

“kesuksesan itu kita yang menentukan, bukan orang lain. Selama masih mau berusaha dan terus berdo’a apapun akan terjadi, jelas yang difirmankan oleh Allah kun maka fayakun”

2. Manejemen rumah tangga

Keluarga merupakan bagian inti dari kehidupan. Stabilitasnya keluarga sangat berpengaruh terhadap karir seseorang. BWM Al Fithrah dalam hal ini memberikan pendampingan pengelolaan keluarga yang baik dan sakinah ala Islam. Pendampingan yang diberikan antara lain adalah mengenai pengelolaan keuangan keluarga, komunikasi antar keluarga, dan sebagainya.

Anggota dalam satu kelompok Halmi juga saling memberikan keterampilan satu sama lain. Misalnya, ada salah satu anggota yang memiliki kemampuan merajut, anggota tersebut kemudian membagikan ilmunya kepada anggota lain. Sharing ilmu antar anggota ini dilaksanakan setelah acara inti pengajian Halmi. Sehingga, anggota yang sebelumnya hanya

menjaga toko kelontong, kini mendapatkan kesibukan baru dengan membuat rajutan yang efeknya menambah pendapatan.

Selain nasabah diatas ada juga beberapa kelompok yang bekerjasama dalam penjualan online untuk menambah pendapatan, serta beberapa usaha lain yang memberikan informasi antara anggota yang satu dengan anggota yang lain.

3. Spiritual

Arti dari spiritual sendiri meningkatkan tinggat keagamaan yang ada dalam anggota HALMI. Dalam hal ini diisi dengan kajian agama yang mendatangkan beberapa ustadz dari pondok pesantren as salafi al fithrah sendiri.

Beberapa ustadz yang diundang untuk mengisi kajian Islam adalah Ustadz Supriadi dari Kedinding Lor, Ustadz Ali dari Kemuning dan Ustadz Sariyanto dari Kedinding Tengah. Ustadz ustadz ini didatangkan minimal 1 kali dalam sebulan tentunya secara bergantian. Materi yang dibahas mengenai keagamaan seperti manfaat sedekah, mendidik anak dengan baik, beribadah dengan cara yang baik dan lain lain.

C. Memberikan pendampingan kepada pengelola dari pihak OJK

Pendampingan ini diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Wakaf Indonesia sebagai ibu dari Bank Wakaf Mikro. Adapun pendampingan yang diberikan yakni proses pengurusan dan pendirian badan hukum dan ijin usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah, pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) pengurus dan anggota meliputi pelatihan manajerial dan teknikal,

serta pendampingan operasional kegiatan usaha selama minimal 6 bulan. Adapun tujuan dari pendampingan ini adalah para pengelola siap secara matang mengoperasikan Bank Wakaf Mikro.

4.2.1.2 Peran Sebagai Lembaga yang Menempel pada Lembaga Pondok

Pondok pesantren pada awalnya dikenal sebagai lembaga pendidikan agama dan umum semata, namun lambat laun hal tersebut terbantahkan karena seiring berkembangnya pondok pesantren itu sendiri. Pondok pesantren al Fithrah Surabaya termasuk pesantren yang besar di Surabaya dengan jumlah santri 3.000.000. Pondok ini bukan hanya berperan sebagai lembaga pendidikan akan tetapi juga di bidang ekonomi seperti beberapa lembaga dalam hal ekonomi diantaranya: Koperasi pondok pesantren, BMA (Baitul Maal al Fithrah), BMT Al-Fithrah, dan yang baru berdiri adalah BWM (Bank Wakaf Mikro) Al-Fithrah yang berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan dana kepada masyarakat untuk mensejahterakan taraf hidup masyarakat.

Menurut pengurus pondok ustadz Ali Sofwan menjelaskan bahwa peran serta manfaat bank wakaf mikro adalah pada segi syi'ar kepada masyarakat. Meskipun beliau mengatakan bahwa pondok pesantren secara finansial tidak menerima manfaat. Beliau menegaskan bahwa “ *secara finansial pondok pesantren tidak menerima manfaat, namun secara syi'ar pondok pesantren banyak menerima manfaat mas*”.

Pondok pesantren yang sebelumnya hanya beberapa orang dari masyarakat yang mengenal pondok pesantren, seperti kalau ada kegiatan haul akbar

jama'ah yang dari jauh jauh menempati rumah rumah warga sekitar pesantren. Setelah adanya bank wakaf mikro dan mempunyai lebih dari 200 orang nasabah yang tersebar di sekitar pesantren pada akhirnya lambat laun mereka memahami tentang pondok pesantren besar al Fithrah Surabaya.

4.2.1.3 Peran Lembaga dalam Mengelola Wakaf

Bank Wakaf Mikro dalam hal ini berperan sebagai lembaga keuangan mikro syariah bukan seperti lembaga wakaf lainnya seperti BWI, Laznas, Baznas. Bank Wakaf Mikro sebagai lembaga yang hanya menjalankan amanah untuk menyalurkan dana kepada nasabah. Pada hakikatnya yang berperan sebagai nadzir adalah Laznas BSM Ummat dan yang mempunyai sertifikat nadzir. Dana wakaf yang diperoleh oleh donatur disalurkan kepada nasabah yaitu masyarakat miskin produktif dalam mensejahterakan masyarakat produktif yaitu pelaku usaha mikro.

Dana yang didapat oleh BWM tidak semua disalurkan kepada masyarakat. Dana yang di dapat adalah sebesar 4 Milyar dengan rincian 3 Milyar disimpan sebagai dana abadi dan dalam hal ini bekerjasama dengan BSM (Bank Syariah Mandiri) sedangkan dana 1 Milyar dikhususkan untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang diberikan oleh pihak lembaga yakni Bank Wakaf Mikro.

4.2.1.4 Dampak dari adanya Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Surabaya

Dampak yang dirasakan oleh nasabah Bank Wakaf Mikro adalah mereka merasa diberdayakan atau terbantu dengan adanya pemberian pembiayaan di Bank Wakaf Mikro. Salah satu contoh nasabah adalah Bu Herlina yang beralamatkan di Kedinding tengah 9/47 beliau mempunyai usaha kerajinan tangan dengan berbagai jenis seperti: Makram, rajut, dan juga *finishing*. Usaha yang Bu Helina adalah ketua kelompok dari HALMI SAMAWA.

HALMI SAMAWA sendiri terdiri dari 4 kelompok atau sebanyak 20 orang. Ibu ini sudah menjadi nasabah selama 1 tahun. Bu Herlina menjelaskan bahwa banyak hal yang didapat dari Bank Wakaf Mikro selain dari pembiayaan yaitu nasabah juga mendapatkan pembinaan yang berupa ilmu agama, manajemen rumah tangga serta peningkatan ekonomi usaha. Beliau mengatakan:

“saya sangat senang apabila ustadz dihadirkan ke pertemuan karena mendapatkan banyak wawasan”.

Dari segi usaha bertambah meningkat dari yang sebelumnya dalam jangka 1 minggu menghasilkan 2-3 produk, setelah mendapatkan pinjaman dari bank wakaf mikro bertambah 5-10 produk. Selain itu juga Bu Herlina mendapatkan bantuan pemasaran dari pihak lembaga karena produk yang dihasilkan bisa dijual jadi ketika ada pameran dari pihak OJK produk kerajinan yang dihasilkan juga bisa terjual.

Selain Ibu Herlina ada juga nasabah yang mempunyai usaha ikan hias namanya bu Anik yang beralamatkan di Kedinding lor gang Palem. Ibu Anik menjual ikan hias di depan rumahnya ada berbagai macam ikan hias yang dijualnya. Penjualan ikan hias biasanya diburu oleh anak kecil sekitar rumahnya.

Usaha ibu Anik sudah berkisar 5 tahun. Beliau menceritakan segmen pasar yaitu dari anak sekolah dengan memberitahukan teman teman yang lain artinya, *mouth to mouth* dari beberapa tempat yang dating kerumah beliau. Penghasilan dari hasil pembiayaan bank wakaf mikro juga semakin meningkat dari yang awal dapat 50.000 per hari menjadi 70.000-100.000 per hari. Beliau juga menceritakan dari awal hanya berjualan ikan emas saja setelah mendapat pembiayaan beliau bisa menambah akuarium, batu batu untuk ikannya. Beliau menambahkan:

“bersyukur karena sudah terbantu dengan menambah barang serta margin yang sangat kecil membantu saya dan ibu ibu di gang palem ini”.

Bu Anik sudah masuk 2 periode pinjaman di bank wakaf mikro dengan nominal pinjaman 1.500.000. Beliau memberi saran adanya asuransi untuk nasabah jadi ketika ada kejadian atau musibah yang tidak diduga-duga seperti yang dialami beliau sendiri waktu kula'an beberapa akuarium pecah dan ikan-ikannya mati. Jadi dari pinjaman 1.500.000 berkurang karena akibat dari pecahnya akuarium tersebut. Kalau masalah pinjaman dana yang diberikan kepada nasabah beliau menginginkan bertahap dari yang awal nominal kecil tidak langsung besar. Beliau berfikir bahwa dengan nominal yang bertahap maka tidak akan memberatkan kelompok untuk membayarnya.

Selanjutnya adalah nasabah pemilik usaha kue yang mempunyai beberapa karyawan yaitu ada 8 orang. Beliau mempunyai usaha kue basah yang dikirim ke beberapa hotel, namanya bu Ambarwati bertempat di kedinding tengah gang 6. Bekerjasama dengan beberapa hotel di Surabaya dalam pengiriman kue milik bu Ambar yang dikerjakan oleh beberapa orang.

Perempuan-perempuan yang diberdayakan adalah masyarakat atau tetangga disebelahnya. Masyarakat yang diberdayakan merasa sangat terbantu dengan tidak berkarir diluar. Mereka juga membantu ekonomi suami. Dalam seminggu mereka membuat kue 6 hari dan hanya 1 hari libur. Selanjutnya nasabah yang diberikan pembiayaan serta pendampingan adalah Ibu Harsini pengusaha carang mas, keripik singkong serta keripik pisang. Beliau memiliki sebanyak 6 karyawan dengan jenis kelamin perempuan semua. Beliau bersyukur sekali karena sudah dibantu oleh Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Surabaya. Nasabah yang lain seperti Ibu Nanik seorang pengusaha jahit baju yang menerima banyak orderan setiap harinya. Usaha yang dimiliki yaitu di dalam rumah namun, meski begitu usahanya cukup besar. Ibu Nanik berkata:

“sampai saat ini saya belum memperkerjakan orang karena masih mampu di tangani sendiri”.

Bu Nanik menerima manfaat dari Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah sudah masuk pada pinjaman kedua.

4.2.2 Pencapaian Pemberdayaan Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Surabaya

Menurut Edi Suharto (2010) menyatakan Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, antara lain:

1. Pemungkinan adalah menciptakan kondisi atau suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Al-Fitrah Kenjeran

Surabaya untuk dapat berkembang lebih jauh dalam bidang ekonomi, adalah dengan menciptakan pemungkinan pemanfaatan potensi lokal yang ada di Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Pada dasarnya di Kenjeran Surabaya rata-rata penduduknya tidak memiliki lahan pertanian, sehingga mereka beralih profesi ke berbagai macam profesi di bidang perdagangan, jasa dan lain-lain. Bank Wakaf Mikro pun menyarankan masyarakat untuk berprofesi di bidang perdagangan seperti menjual berbagai makanan kecil serta berbagai macam pakaian sederhana dan berprofesi di bidang jasa seperti bisnis laundry, barber dan lain-lain. Berdasarkan analisa secara ekonomi, bahwa pada awal masa penyesuaian rata-rata masyarakat dapat memperoleh penghasilan kotor perbulan dua ratus ribu rupiah. Secara ekonomi nominal sebesar itu sangat kurang mencukupi guna memenuhi kebutuhan anggota keluarga masing-masing jika berbagai bisnis yang dijalankan masing-masing masyarakat dimanfaatkan sebagai mata pencarian utama, karena hanya bisa dikatakan sebatas membantu menambah penghasilan dalam keluarga masing-masing. Dampaknya secara sosial dapat dirasakan hampir semua anggota Bank Wakaf Mikro, dimana dengan hadirnya Bank Wakaf Mikro ini mereka merasakan beban hidupnya relatif lebih ringan. Kegiatan proses pemberdayaan ini juga memberikan dampak berupa peningkatan ikatan emosional antar anggota yang lebih baik diantara mereka, sehingga mereka dapat saling membagi beban hidup yang dialami. Untuk dapat merubah pola perilaku masyarakat lain pihak Bank Wakaf Mikro juga harus memikirkan pula dengan tetap berdasarkan potensi yang dimiliki desa-desa tersebut

namun bisa menghasilkan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan keluarganya masing-masing.

2. Penguatan yaitu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat terutama berkaitan dengan potensi lokal sosial sehingga mampu untuk memecahkan masalah serta dapat berguna untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Penguatan dapat berupa menjaga keberhasilan atau capaian hasil yang telah diperoleh, dalam proses pemberdayaan berbagai bidang ekonomi di Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Salah satu yang dilakukan adalah, hasil bisnis yang mereka jalankan harus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya melalui penguatan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Bank Wakaf Mikro hadir sebagai wadah yang saat ini telah mengucurkan bantuan bimbingan, serta pelatihan untuk peningkatan kepada masyarakat anggota di Kenjeran Surabaya. Bantuan dari Bank Wakaf Mikro pun mampu meningkatkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat miskin, meskipun baru sekedar sebagai tambahan pendapatan. Sebelum itu, Bank Wakaf Mikro mempersiapkan dan membekali peserta program pemberdayaan ini dengan memberikan pengetahuan dan ketrampilan seputar teknis bisnis yang dijalankan masing-masing melalui suatu pemberian materi. Pelatihan tersebut dilaksanakan setiap satu kali per minggu yang dilakukan di rumah salah satu anggota yang dilakukan bergilir satu sama lain. Selanjutnya dalam program pemberdayaan ini, Bank Wakaf Mikro melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

3. Perlindungan yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat. Perlindungan merupakan proses yang melindungi tahapan penguatan yang telah dicapai, dalam proses pemberdayaan berbagai macam bisnis yang terdapat di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Perlindungan ini menjaga agar tahapan penguatan yang telah dilakukan tidak mengalami kemunduran dan kegagalan. Biasanya masyarakat dan anggota kelompok di sini mencari informasi jika menemui kendala dalam usahanya, dengan berkonsultasi langsung kepada anggota kelompok lain yang lebih berpengalaman dalam usahanya. Untuk saat ini, cara tersebut dirasa cukup membantu dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Jika melihat perkembangan usaha di Kenjeran Surabaya saat ini memang cenderung terjadi kenaikan, hal tersebut mengindikasikan bahwa sebenarnya cara ini relatif efektif, namun hal tersebut belum cukup karena memang harus mengembangkan bisnis masing-masing dengan lebih baik. Berkaitan dengan hal tersebut, membutuhkan pelatihan kewirausahaan khususnya bagi generasi mudanya sebagai generasi penerus untuk menumbuh kembangkan jiwa dan semangat wirausaha, supaya menggapai kemandirian berbasis potensi lokal.
4. Penyokongan yaitu memberikan bimbingan, penyuluhan dan dukungan agar masyarakat mampu mendapatkan akses informasi yang lebih sehingga mampu memanfaatkan peluang yang ada. Penyokongan dapat dilakukan melalui bimbingan dan penyuluhan dari pihak Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya agar mampu mengatasi kendala teknis yang

terjadi. Bimbingan teknis (Bimtek) dalam bentuk pelatihan sangatlah berguna bagi kelangsungan program pemberdayaan ini. Bimbingan merupakan satu paket untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan dari kegiatan yang telah dilaksanakan, sehingga proses pembinaan tetap berjalan. Bimbingan ini merupakan faktor yang sangat penting untuk menjamin keberlanjutan kegiatan pemberdayaan ini (sustainability), sedangkan bimbingan dari pihak lain juga belum pernah ada.

5. Pemeliharaan yaitu situasi yang kondusif harus selalu terjaga dan terpelihara, hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan peran kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemeliharaan dalam berbagai macam bisnis yang ada di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya adalah proses menjaga secara sustainable atau berkelanjutan terhadap pencapaian hasil pemberdayaan selama ini. Pihak Pondok Pesantren Al-Fitrah pun ikut ambil andil dalam pemeliharaan ini, karena memang Pondok Pesantren hadir di tengah-tengah masyarakat bukan semata-mata untuk mencetak santri menjadi kyai atau ustadz, melainkan mereka memang harus bersiap diri untuk terjun ke masyarakat di sekitarnya. Karena itu, Pondok Pesantren pun mengarahkan beberapa santri yang sudah mumpuni di salah satu bidang bisnis yang dijalankan anggota Bank Wakaf Mikro untuk ikut serta didalamnya demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan suksesnya berbagai bisnis yang dijalankan.

BAB IV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pada penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pembiayaan Qordhl Hasan di Bank Wakaf Mikro Surabaya tidak jauh berdeda dengan Bank maupun Lembaga Keuangan Mikro Syariah lainnya, hanya saja di Bank Wakaf Mikro Surabaya ini sedikit berbeda terutama dalam hal prosedur yang mana tidak terlalu rumit sehingga mengandalkan kepercayaan satu sama lain sebagai faktor utama dalam keberlangsungan pembiayaan Qordhul Hasan. Kemudian peran Bank Wakaf Mikro Surabaya dalam pemberdayaan usaha mikro yang khususnya terdapat pada sekitar pesantren Al-Fitrah Surabaya sangatlah berperan penting. Terbukti dengan pendapat beberapa masyarakat yang menjadi anggota Bank Wakaf Mikro tersebut sangatlah terbantu dalam meningkatkan usaha mikronya masing-masing. Berikut terdapat beberapa peran Bank Wakaf Mikro Surabaya yaitu

- a. Peran lembaga sebagai agen sosial masyarakat
- b. Peran lembaga yang menempel pada pondok
- c. Peran lembaga sebagai pengelola dana wakaf

5.2 Saran

Sebagai lembaga keuangan Islam yang memiliki cita-cita mulia untuk memberdayakan umat, Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Surabaya dituntut untuk terus berjuang mengentaskan kemiskinan dan mengangkat martabat umat Islam untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Pada pelaksanaannya, program yang ada di Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Surabaya berjalan dengan baik. Namun peneliti

berpendapat bahwa perlu adanya saran untuk dijadikan bahan evaluasi bersama.

Saran peneliti antara lain:

1. Pendampingan kepada nasabah yang dilakukan setiap minggu dilakukan lebih intens dan menanyakan kepada nasabah apabila usaha mereka menurun dengan melakukan pendekatan.
2. Bank wakaf mikro telah mampu membuktikan dalam memberdayakan masyarakat dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat, peneliti mempunyai harapan akan banyak didirikan bank wakaf mikro di seluruh pesantren di Indonesia agar nantinya usaha usaha kecil yang dimiliki bisa berkembang dan terbantu dengan adanya lembaga ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditriani, Yovita. 2006. Penerapan Pembiayaan *Qordhul Hasan* di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Marom*. (Terjemah A. Hasan), Bandung: Diponegoro, 1996.
- Basith, Abdul. 2012. Ekonomi Kemasyarakatan, *Visi dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*. Malang: UIN Maliki Press.
- Buku Pedoman Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Surabaya, 2018
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qarh, Jakarta Pusat
- Fauzi. 2013. Evaluasi Pengelolaan Dana *Qordhul Hasani* Pada Sejumlah BMT. *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Frisdiantara, Christea dan Mukhklis. (2016). *Ekonomi Pembangunan: Sebuah Kajian Teoretis dan Empiris*. E-book.
- Haida. 2015. *Mengukur Fungsi Sosial dalam Perkembangan Produk Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Skripsi: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon.
- Hardi, Eja. 2014. *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Muslim Miskin Melalui Qardul Hasan*. Skripsi: Universitas Gadjah Mada.
- Hatmaka, Herjuna. 2013. *Bagaimana Peran Lembaga Keuangan Baitul Maal Wat Tamwil Bagi Pertumbuha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*.
- Herdiansyah, 2010. *Metodelogi Peenelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba
- Irawati. 2012. *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

- Kasmir, 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Lajmah Pentashih Mushaf Al-Qur'an. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Departemen Agama Republik Indonesia.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Cet-1. Jakarta: Kencana.
- Masjupri. 2013. *Fiqh Muamalah*. Sleman: Asnalitera.
- Murwanti, Sri. 2013. Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Untuk Usaha Mikro di Wonogiri. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Presiden Joko Widodo saat meresmikan bank wakaf mikro di Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2018” dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180310064906-78-281918/ojk-beri-izin-usaha-20-bank-wakaf-mikro>.
- Purwadi. 2014. *Al-Qardh dan Al-Qardh Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah*. Fakultas Hukum Universitas Mataram Jl Majapahit No.62 Kota Mataram NTB.
- Qordhowi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul.
- Riyadi. 2000. *Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pemberdayaan Sosial Pada Masyarakat Mikro*.
- Satrio, Muh Awal. 2015. *Qordhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan CSR dan Kegiatan Filantropi Lembaga Keuangan Syariah Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. *Jurnal Kajian Bisnis*, Vol 23, 104-111. Diperoleh tanggal 23 Desember dari <http://www.stieww.ac.id/jurnal/>
- Soemitro, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah dan Ilustrasi*. Cet-2. Yogyakarta: Ekonosia.
- Suharsini. 2002. *Prosedur Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Suharto. Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung.
- Suhendry, 2011. *Manajemen Qordhul Hasan Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Menengah BAZ Kota Depok*. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Sulistyo. 2013. *Pelaksanaan Akad Pembiayaan Qardh pada Bank BRI Syariah Cabang Surabaya*. *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya*.
- Supadie, Ahmad. 2001. *Pembiayaan Qardhul Hasan Di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram*. (Vol. 14, No. 2, Desember 2001).
- Sumiyanto, 2008. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta: Cineke Cipta.
- Sutantri, Dwi. 2012. *Peran Qordhul Hasan terhadap Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal*. IAIN Walisongo Semarang.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah dari teori ke praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Undang - Undang Republik Indonesia. Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Uswatun. 2010. *Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Bni Syari''ah Cabang Semarang Terhadap Perkembangan Usaha Kecil*. IAIN Walisongo Semarang.
- Wardani, Ary Kusuma. 2016. *Analisis Pengelolaan Dana Qordhul Hasan Pada Lembaga Amil Zakat Studi Kasus Interpretive Pada Yayasan Dana Sosial Al-Fattah Cabang Jember*. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Jember.

Wijayan Chusnul P.K. 2017. Analisis Peran Pembiayaan *Qordhul Hasan* dalam Peningkatan Usaha Kecil pada Anggota di BMT Muammalat Jumapolo. *Skripsi*. Fakultas Syariah IAIN, Surakarta.

Zainuddin, Ali. 2008. Hukum Asuransi Syari'ah. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Zuhryan, Rachman A. 2013. Analisis Pembiayaan *Qordhul Hasan* Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di BMT Al-Hasan Sekampung. *Skripsi*. Program Studi Perbankan Syariah, Lampung.



BIODATA PENELITI

Nama : Muhammad Luthfiansyah
 Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 15 Juni 1997
 Alamat asal : Jl. Kebon mangga 1 rt.004/07 no.26 Kebayoran
 Lama Jakarta Selatan
 Alamat saat ini : Pondok Pesantren Nurul Islam, Gg. Madin Jl. Candi
 V Badut Malang
 E-mail : aljabawie@gmail.com
 Nomor handphone : 085750290555
 Agama : Islam
 Status : Belum menikah
 Tinggi / berat : 167 cm / 93 kg
 Status kesehatan : Baik
 Kewarganegaraan : Indonesia

Pendidikan Formal

- TK At-Taqwa Kebayoran lama, 2000 – 2003
- SDN Cipulir 07 Pagi, 2003 – 2009
- SMPN Model 48 Jakarta, 2009 – 2012
- Madrasah Aliyah Al-Awwabin Depok, 2012 – 2015
- Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2015 – 2020
 Fakultas / Jurusan : Ekonomi / S1 Perbankan Syari'ah
 Konsentrasi : Keuangan

Pendidikan Non Formal

- TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) 2003 – 2010
- Pondok Pesantren Al-Awwabin Depok 2012 – 2015
- Ma'had Sunan Ampel Al-Aly 2015 – 2016
- PKPBA (Program Kegiatan Pengembangan Bahasa Arab) 2015 – 2016
- Pondok Pesantren Anwarul Huda Malang 2016 – 2019
- Pondok Pesantren Nurul Islam Badut Malang 2019 – sekarang

Prestasi

- Satu terbaik kelas I-IV
- Tiga terbaik kelas IV-VI
- Tiga terbaik kelas X-XII
- Satu terbaik ujian diniyyah kelas X-XII
- Juara 1 Musabaqoh Tilawatil Qur'an di Kebayoran lama
- Delegasi pelatihan antar Pondok pesantren
- Delegasi antar OSIS di Depok
- Lulusan Terbaik Pondok Pesantren Anwarul Huda Tahun 2019
- Dll

Pengalaman Pelatihan

- Training Workshop Public Speaking
- Training English Education
- Pelatihan Dasar Kepemimpinan Siswa
- Pelatihan dasar dalam organisasi
- Seminar Internasional
- Seminar Nasional
- Dll

Pengalaman Organisasi

- Anggota OSIS Madrasah Aliyah Al-Awwabin (2013 – 2014)
- Anggota IKSAD (Ikatan Santri Al-Awwabin Depok) MA Al-Awwabin Depok (2013 – 2014)
- Anggota IKAAD (Ikatan Alumni Al-Awwabin Depok) MA Al-Awwabin Depok (2015 – sekarang)
- Ketua di Tasyakkur Santri MA Al-Awwabin Depok (2014 – 2015)
- Divisi Ubudiyah di Muharrik Al-Faraby (2015 – 2016)
- Pengurus UKM Pagar Nusa UIN Malang (2017 – 2019)
- Pengurus Pendidikan Pondok Pesantren Anwarul Huda (2017 – 2019)
- Bendahara Umum Pondok Pesantren Nurul Islam (2019 – sekarang)

Pengalaman Mengajar

- Mengajar Iqro', Al-Qur'an, Hadits, Ilmu Nahwu Shorof, Tauhid, Fiqih dll pada kelas campuran di MA Al-Awwabin / PP Al-Awwabin Depok (2014 – 2015)
- Mengajar Madrasah Diniyyah Ilmu Fiqih Pondok Pesantren Anwarul Huda Malang (2019 – sekarang)

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Luthfiansyah

NIM/Jurusa : 15540066 / Perbankan Syariah

Pembimbing : Dr. Indah Yuliana, SE., MM

Judul Skripsi : Implementasi Pembiayaan Qordhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya Jawa Timur

Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
20 Januari 2019	Konsultasi Judul	
22 Maret 2019	Proposal Bab I, II dan III	
1 April 2019	Proposal Bab I, II dan III	
29 Juni 2019	Proposal Bab I, II dan III	
1 Juli 2019	Acc Seminar Proposal	
22 Juli 2019	Konsultasi pertanyaan wawancara	
15 September 2019	Konsultasi Bab IV dan V	
20 Oktober 2019	Acc Seminar Hasil	
24 November 2019	Revisi Seminar Hasil	
2 April 2020	Acc Ujian Skripsi	
24 April 2020	Acc Keseluruhan	

Malang, 24 April 2020

Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Eko Suprayitno, S.E.m M.Si, Ph.D
NIP. 19751109 199903 1 003

Dokumentasi 1

Foto bersama setelah anggota Bank Wakaf Mikro Surabaya diwawancarai



Dokumentasi 2

Peneliti melakukan wawancara terhadap salah satu pengurus Bank Wakaf Mikro Surabaya



Dokumentasi 3

Foto bersama setelah melakukan penelitian dengan beberapa pengurus Bank Wakaf Mikro

